

BIODATA RINGKAS PENULIS



Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum. adalah Kandidat Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan SD sampai dengan Pasantren ditempuhnya di tempat kelahirannya di Panyabungan Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pelayaran di Padang. Gelar Sarjana Hukum bidang Hukum Ketatanegaraan diperolehnya dari Universitas Andalas Padang, dan gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya. Sebelum menjadi Dosen di Universitas

tersebut yang bersangkutan terdahulu sebagai Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi (LKBH) Trisula Padang. Saat ini disamping sebagai dosen yang bersangkutan juga aktif menulis buku dan artikel di berbagai media massa. Buku-bukunya yang sudah diterbitkan antara lain: Teknik dan Cara Pembentukan Peraturan-perundangan Negara, Hukum Acara Pengadilan Agama, Ekstradisi dan Permasalahan Hukumnya, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter.



Sri Warjiyati, S.H., M.Hum. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pendidikan SD sampai SMA diselesaikannya di tanah kelahirannya di Magetan. Gelar Sarjana Hukum di Bidang Keperdataan diperolehnya dari Universitas Brawijaya Malang dengan predikat "Cum Laude" sedang gelar Magister Ilmu Hukum di perolehnya dari Universitas Airlangga Surabaya dengan judul tesis "Analisis Socio Yuridis Tentang Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upah Bagi Pekerja Wanita". Disamping sebagai dosen yang bersangkutan juga aktif sebagai peneliti bidang kewanitaan dan menjadi penulis di berbagai media massa baik yang terbit di daerah

maupun nasional. Jabatan yang dipegang saat ini: Pembantu Dekan II Fakultas Hukum (1997-2000), Anggota Panel Studi Wanita, Staf Ahli dan Redaksi Khusus Tabloid "Cahaya Perempuan" dan Dewan Redaksi Majalah Inmah (Jurnal Perempuan) Universitas Dr. Soetomo.

ISBN : 979 - 530 - 152 - 0

Penerbit cv. **Siandar Siaju**

Jl. Sumber Rezeki 4 - 10 | Sumber Sari, Indah
Kediri 64222, Telp. 0361 611

Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum
Sri Warjiyati, S.H., M.Hum



HUKUM PERDATA ISLAM

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA
TENTANG
PERKAWINAN, WARIS, WASIAT, HIBAH,
WAKAF DAN SHODAQAH

Penerbit cv. **Siandar Siaju**

HUKUM PERDATA ISLAM

**KOMPETENSI PERADILAN AGAMA
TENTANG
PERKAWINAN, WARIS, WASIAT, HIBAH,
WAKAF DAN SHODAQAH**

Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum
Sri Warjiyati, S.H., M.Hum

HUKUM PERDATA ISLAM

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA
TENTANG
PERKAWINAN, WARIS, WASIAT, HIBAH,
WAKAF DAN SHODAQAH

PENERBIT MANDAR MAJU / 1997 / BANDUNG

Bandar Johor Bahru, S.H. M.Hum
Sri Wajidi, S.H. M.Hum

HUKUM PERDATA ISLAM

ANGGOTA IKAPI NO. 041/JBA (II)

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang,
Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 1997

No. Code Penerbitan : 97 - YH - 090

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

ISBN : 979 - 538 - 152 - 0

KATA SAMBUTAN

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk perwujudan keimanan dan ketaqwaan kita kepada-Nya.

Dalam surat Annisa' ayat 135 Allah berfirman "*Hai orang yang beriman; jadilah kamu penegak keadilan Jika kamu memutar balik kebenaran atau menyimpang dari keadilan, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan.*"

Berbuat adil, berarti berbuat sesuai dengan hukum, karena hukum merupakan kaidah pedoman dan tuntutan bagaimana manusia berperilaku. Bagi bangsa kita yang secara konstitusional menyatakan "*Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka*", maka melalui otoritas dan kelengkapan yang ada padanya, hukum menjanjikan untuk menjadi sarana yang terpercaya untuk menegakkan keadilan.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini, walaupun dengan segala keterbatasannya diharapkan dapat menambah pengetahuan kita di bidang "Hukum Perdata Islam" dan pada akhirnya akan menambah pemahaman kita mengenai keadilan.

Usaha yang dilakukan penulis menyelesaikan buku ini saya sambut dengan gembira, apalagi penulis (Sri Warjiyati) yang selama ini menjadi Asisten saya dalam berbagai mata kuliah saya anggap mempunyai kemampuan untuk itu. Kemauan dan kesungguhannya untuk berkarya dan kemampuannya yang komunikatif menjalin kerjasama dengan penulis lain (Bahder Johan Nasution) di luar Universitas Dr. Soetomo, patut dihargai sebagai sesuatu yang positif.

Mudah-mudahan buku ini mendapat sambutan dari kalangan mahasiswa, praktisi hukum, para akademisi dan semua pihak yang

ingin mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perdata Islam.

Semoga!

Surabaya 1 Agustus 1997
Universitas Dr. Soetomo
Pembantu Rektor II

Hj. Endang Sriasih, S.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Secara konstitusional negara kita telah meletakkan prinsip dasar bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dengan menggarisbawahi prinsip ini, Undang-undang Dasar 1945 sebagai Hukum Dasar telah menempatkan hukum dalam posisi sentral dan mempunyai peran yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Masalahnya sekarang sejauh mana kita melaksanakan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

Untuk sampai pada pertanyaan tersebut, paling tidak kita harus mengkaji secara kritis prinsip penegakan supremasi hukum di negara kita dengan melihatnya dari dua aspek, yaitu dari aspek praktek penyelenggaraan negara, dan dari produk-produk hukum yang ada.

Prinsip penegakan supremasi hukum yang kita maksudkan, termasuk didalamnya penegakan hukum melalui lembaga peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, untuk menyelesaikan perkara-perkara mereka di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Kenyataan menunjukkan, maraknya sorotan masyarakat terhadap lembaga peradilan, tidak lain karena adanya keprihatinan yang mendasar terhadap penegakan hukum di negara kita. Banyak bukti mengungkapkan bahwa tertib hukum belum sepenuhnya berlaku baik di tingkat implementasi maupun penegakan hukum, hal ini disebabkan karena tidak jarang terjadi bahwa penegakan hukum dan implementasinya sering menjadi wahana deviasi.

Tidak dapat kita ingkari, bahwa di dalam penegakan hukum masyarakat sering merasa adanya ketidakpastian, ketidakadilan dan tidak adanya dimensi pelayanan maupun perlindungan khususnya bagi masyarakat lemah, sehingga terkesan mengurangi wibawa hukum, bahkan lebih jauh dari itu dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Patut dicatat, meningkatnya volume perkara di Pengadilan Agama akhir-akhir ini, selain menuntut kemampuan kita untuk beracara juga kita harus memahami lebih mendalam mengenai hukum materiil (Hukum Perdata Islam) yang digunakannya, bidang-bidang apa saja yang termasuk didalam kompetensinya dan ketentuan mana yang mengaturnya.

Untuk itu, buku ini disusun dengan tujuan dapat menambah pengetahuan kita di bidang hukum perdata Islam. Uraian didalam buku ini disajikan secara runtut dan sistematis, mudah dipahami dan dapat digunakan oleh semua pihak, baik mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat pencari keadilan.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penerbit "CV. Mandar Maju" yang telah berkenan menerbitkan tulisan kami sehingga menjadi bentuk buku seperti sekarang ini.

Surabaya, Desember 1997

Penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR AYAT-AYAT HUKUM YANG TERDAPAT DALAM BUKU INI

- Al Baqaarah ayat 180 : Kewajiban berwasiat secara adil dan baik bagi orang yang akan meninggal. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu.
- Al Baqaarah ayat 229 : Tentang Khulu' dan penerimaan Iwadh. Khulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut "Iwadh".
- Al Baqaarah ayat 230 : Isteri yang dicerai dengan Talak tiga kali tidak boleh rujuk kembali, mereka dapat kawin lagi setelah si isteri menikah dengan orang lain.
- Al Baqaarah ayat 245 : Dasar hukum tentang Wakaf & Shodaqoh yaitu memberikan sebahagian harta untuk mendapatkan keridhoan Allah.
- Al Baqaarah ayat 267 : Barang yang akan disedekahkan/Wakaf haruslah barang yang baik, dilarang mewakafkan barang yang dalam sengketa.
- Ali Imran ayat 92 : Anjuran untuk bersedekah atau mewakafkan sebahagian harta untuk mendapatkan keridhoan Allah.
- Ali Imran ayat 159 : Dasar hukum tentang bernegara dengan prinsip musyawarah dan keadilan.
- An Nisa' ayat 7 : Dasar hukum yang menentukan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama mendapat waris dari harta peninggalan orang tuanya.
- An Nisa' ayat 8 : Anjuran memberikan kepada kerabat dan anak yatim serta orang miskin sebahagian dari harta warisan jika mereka hadir tatkala dilangsungkan pembagian warisan. Kerabat yang dimaksud di sini adalah kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta warisan itu. Warisan yang akan

- diberikan tidak melebihi sepertiga harta warisan.
- An Nisa' ayat 9** : Anjuran untuk meninggalkan warisan bagi anak-anak dan keluarga untuk kebahagiaan mereka, terutama bagi anak-anak yang lemah yang dikhawatirkan tidak mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- An Nisa' ayat 10** : Larangan memakan harta warisan anak-anak yatim.
- An Nisa' ayat 11** : Tentang bagian ahli waris, yaitu menerangkan bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan.
- An Nisa' ayat 12** : Pembagian warisan dilakukan setelah wasiat dipenuhi dan hutang si mayat telah dilunasi.
- An Nisa' ayat 13** : Hukum-hukum yang mengatur tentang wasiat dan hubungannya dengan waris.
- An Nisa' ayat 33** : Tentang ahli waris.
- An Nisa' ayat 129** : Anjuran untuk tidak berpoligami jika tidak akan bisa berbuat adil terhadap para isteri.
- An Nisa' ayat 135** : Tentang prinsip keadilan, yaitu kewajiban untuk berbuat dan berlaku adil terhadap siapa saja.
- An Nisa' ayat 176** : Hukum tentang Kalalah, yaitu seseorang yang meninggal yang tidak meninggalkan ayah dan anak, ayat ini merupakan dasar hukum untuk membagi harta warisan yang ditinggalkannya.
- An Nuur ayat 6** : Suami yang menuduh isterinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, harus bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa dia benar-benar dalam tuduhannya.
- An Nuur ayat 7** : Kemudian dia bersumpah sekali lagi maksudnya si suami yang menuduh isterinya berzina tersebut dengan mengatakan bah-

- wa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta.
- An Nuur ayat 8 : Isteri wajib bersumpah empat kali jika menolak tuduhan suaminya bahwa dia telah berzina sebagaimana yang dituduhkan suaminya.
- An Nuur ayat 9 : Kemudian dia bersumpah sekali lagi dengan mengatakan laknat Allah atasnya jika tuduhan suaminya itu benar.
- Al Hadid ayat 18 : Dasar hukum tentang Shodaqoh dan wakaf dan janji Allah untuk memberikan pahalanya berlipat ganda.
- Ath Thalaaq ayat 1 : Tentang Talak, idah dan rujuk. Ayat ini merupakan dasar hukum untuk membagi talak kepada talak sunnah dan talak bid'ah.
- Ath Thalaaq ayat 6 : Kewajiban untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi isteri yang ditalak.
- Ath Thalaaq ayat 7 : Pemberian nafkah kepada anak dan isteri sesuai dengan kemampuan.
- At Tahrim ayat 6 : Kewajiban memelihara keluarga dari siksa neraka. Ayat ini merupakan dasar hukum untuk membimbing keluarga.

DAFTAR BERBAGAI PERATURAN YANG TERDAPAT DALAM BUKU INI

- UU 1945 : Hukum Dasar Negara Republik Indonesia.
- UU No. 14 Tahun 1970 : Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- UU No. 1 Tahun 1974 : Tentang Perkawinan.
- UU No. 7 Tahun 1989 : Tentang Peradilan Agama.
- PP No. 9 Tahun 1975 : Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- PP No. 28 Tahun 1977 : Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- PP No. 10 Tahun 1983 : Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- PP No. 45 Tahun 1990 : Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1965 : Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 : Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 : Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR AYAT-AYAT HUKUM YANG TERDAPAT DALAM BUKU INI	ix
DAFTAR BERBAGAI PERATURAN YANG TERDAPAT DALAM BUKU INI	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II NEGARA HUKUM MENURUT ISLAM	4
1. Kedudukan Negara Hukum Menurut Ajaran Islam	4
2. Indonesia Negara Hukum	7
3. Badan-badan Peradilan yang Menjalankan Kekuasaan Kehakiman	14
BAB III KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM BIDANG PERKAWINAN	18
1. Izin Beristeri Lebih dari Seorang	18
2. Izin Melangsungkan Perkawinan Bagi Orang yang Belum Berusia 21 Tahun Dalam Hal Orang Tua atau Wali atau Keluarga Dalam Garis Lurus Ada Perbedaan Pendapat	21
3. Dispensasi Kawin	23
4. Pencegahan Perkawinan	23
5. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah	25
6. Pembatalan Perkawinan	26
7. Gugatan Kelalaian Atas Kewajiban Suami atau Isteri	28
8. Perceraian Karena Talak	30
9. Gugatan Perceraian	32
10. Penyelesaian Harta Bersama	33
11. Mengenai Penguasaan Anak-anak	35
12. Ibu Dapat Memikul Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Bilamana Bapak yang Seharusnya Bertanggungjawab Tidak	

Memenuhinya	36
13. Penentuan Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Bekas Isteri Atau Penentuan Suatu Kewajiban Bagi Bekas Isteri	37
14. Putusan Tentang Sah Atau Tidaknya Seorang Anak	40
15. Putusan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	42
16. Pencabutan Kekuasaan Wali	42
17. Penunjukan orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan dalam hal Kekuasaan Seorang Wali Dicabut	44
18. Menunjuk Seorang Wali Dalam Hal Seorang Anak Yang Belum Cukup Umur 18 Tahun Yang Ditinggal Kedua Orang Tuanya Padahal Tidak Ada Penunjukan Wali Oleh Orang Tuanya	45
19. Pembebanan Kewajiban Ganti Kerugian Terhadap Wali Yang Telah Menyebabkan Kerugian Atas Harta Benda Anak Yang Ada Dibawah Kekuasaannya	46
20. Penetapan Asal-usul Seorang Anak	47
21. Putusan Tentang Hal Penolakan Pemberian Keterangan Untuk Melakukan Perkawinan Campuran	48
22. Pernyataan Tentang Sahnya Perkawinan Yang Terjadi Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Dijalankan Menurut Peraturan Yang Lain	49
BAB IV KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM BI- DANG PERKARA WARIS	50
1. Sumber Hukum Waris	50
2. Kelompok Orang-orang Yang Menjadi Ahli Waris	53
3. Bagian Masing-masing Ahli Waris	54

BAB V	KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DI BIDANG WASIAT DAN HIBAH	58
	1. Pengertian Wasiat dan Sumbernya	58
	2. Pencabutan dan Pembatalan Wasiat	60
	3. Hibah dan Ketentuan Hukumnya	62
BAB VI	KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM BIDANG PERKARA WAKAF DAN SHODAQOH	63
	1. Pengertian dan Sumber Hukum Wakaf	63
	2. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf	66
	3. Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf	68
	4. Pemeliharaan Harta Wakaf dan Pengawasan Terhadap Nadzir	70
	5. Perubahan Benda Wakaf	72
	6. Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf	72
LAMPIRAN		74
DAFTAR KEPUSTAKAAN		128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

Islam membimbing manusia menuju kesejahteraan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat, semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Islam termasuk ketentuan-ketentuan hukumnya merupakan pedoman untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Islam tidak hanya membicarakan tentang Tuhan, Malaikat, Rasul atau tentang Hari Akhirat, Islam juga membicarakan tentang jual beli, sewa menyewa, perkawinan, perceraian, waris dan lain-lain yang berhubungan dengan kehidupan duniawi, maksudnya Islam bukan hanya mengatur urusan-urusan akhirat saja tetapi juga mengatur mengenai keduniawian.

Untuk mengatur semua ini Islam telah meletakkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengharuskan manusia mengikutinya, hukum-hukum tersebut ada yang dirumuskan secara rinci dan ada yang dimuat secara garis besarnya saja, perumusannya lebih lanjut diserahkan kepada pemimpin dan pemuka agama agar melakukan ijtihad untuk menggali hukum-hukum yang tersirat dalam Al Qur'an dan Hadits. Baik hukum yang diturunkan oleh Allah secara rinci, maupun hukum yang dihasilkan melalui ijtihad, semuanya bertujuan untuk menjamin keselamatan hidup manusia. Tujuan ini dapat kita lihat apabila kiat mengamati dengan seksama nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum tersebut, misalnya ketentuan hukum qishas (pembalasan) yang mengatur pembunuhan dengan ancaman hukumannya, bertujuan melindungi jiwa manusia. Adanya hukum yang mengatur jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang dan sebagainya bertujuan melindungi harta benda manusia.

Agar hukum itu dapat terlaksana secara efektif, harus ada wadah yang mengorganisirnya, ada perangkat pelaksanaannya dan sanksi yang setimpal bagi pelanggarnya, oleh karena itu hukum memerlukan suatu lembaga dan lembaga yang paling tepat untuk

itu adalah negara, karena negara mempunyai sarana dan prasarana untuk menegakkan hukum, mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menerapkan hukum dan menjatuhkan sanksi-sanksi melalui badan-badan peradilannya. Di negara kita, badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.14 Tahun 1970 terdiri dari : Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Setiap badan peradilan mendapat kekuasaan dan wewenang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Badan peradilan yang dibahas dalam buku ini adalah Peradilan Agama yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diberi kekuasaan dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam secara terbatas yang menyangkut perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh yang dilakukan menurut hukum Islam. Walaupun ruang lingkupnya masih terbatas, namun keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sangat penting karena sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam.

Sejalan dengan maksud dan tujuan pembangunan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyebutkan : Bahwa pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberi dukungan dan pengarahannya kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, serta menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat. Di samping itu hukum harus dapat mengayomi masyarakat, memberi rasa aman dan tenteram, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas yang sehat dan dinamis.

Sejalan dengan tujuan GBHN yang menginginkan tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban di dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, penulisan buku ini bertujuan agar Peradilan Agama dapat dimanfaatkan masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan masalah-masalah

yang dihadapinya yang menyangkut dengan perdata Islam. Tujuan selanjutnya dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memahami keberadaan Peradilan Agama sebagai badan peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam.

BAB II

NEGARA HUKUM MENURUT ISLAM

1. Kedudukan Negara Hukum Menurut Ajaran Islam

Jauh sebelum lahirnya negara-negara modern seperti sekarang ini, orang telah mulai berpikir tentang negara dan hukum, pemikiran ini timbul dari pengalaman masa lampau di mana Raja-raja yang berkuasa bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang menentangnya. Kehidupan gelap dan suram menyelimuti manusia berabad-abad lamanya, masa ini yang dinamakan Thomas Hobbes dengan "*bellum omnium contra omnes*" di mana setiap orang memperlihatkan perasaan egoisnya, pada masa itu tidak bisa dibedakan antara keadilan dengan ketidakadilan.

Konsekuensi situasi politik yang selalu berubah setiap saat menyebabkan manusia mencari bentuk negara yang diidamkan yang dapat memberikan kebahagiaan kepada warganya. Inilah yang menyebabkan munculnya beberapa teori tentang kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Teori kekuasaan tersebut dikenal dengan teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum.

Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan Tuhan, kemudian Tuhan menyerahkan kepada Raja. Teori ini dipelopori sarjana abad pertengahan seperti Thomas Van Aquino dan Agustinus. Sebaliknya teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan di dalam suatu negara berada di tangan rakyat, bukan di tangan Tuhan atau di tangan penguasa, kemudian rakyat mengadakan perjanjian untuk menyerahkan kekuasaannya kepada seorang raja. Di samping kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat dikenal pula kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Penganut kedaulatan negara berpendapat bahwa negaralah yang berkuasa untuk menentukan segalanya, dalam prakteknya teori ini sering menimbulkan peme-

rintahan diktator seperti yang terjadi di Jerman pada jaman Nazi dan Fasisme di Italia.

Teori yang terakhir adalah teori kedaulatan hukum, menurut teori ini kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara berada di tangan hukum. Hukum merupakan peraturan yang didasarkan atas kesadaran dan keinsyafan manusia, kesadaran itulah yang akan menjiwai semua alat dalam menyelenggarakan negara, oleh karenanya hukum harus dirasakan adil dan tidak membedakan antara penguasa dan warganya. Teori ini mengajarkan bahwa hukum harus dapat menjamin kebebasan dan perlindungan bagi setiap orang, hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi oleh semua orang.

Apabila teori ini dihubungkan dengan ajaran Islam jelas terlihat bahwa Islam mengakui kedudukan hukum di dalam negara, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an :

Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh Nabi-Nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan Pendeta-Pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada Manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Surat Al-Maaidah ayat 44).

Ayat ini menggambarkan bahwa semua hukum yang berlaku dalam negara harus berdasar pada sendi-sendi keadilan yang bisa menjamin kebahagiaan setiap orang di dunia dan akhirat. Prinsip keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, Keadilan adalah sarana bagi manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Keadilan dalam semua bentuk perbuatan dan tindakan harus ditegakkan.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum

kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (An Nisa' ayat 135).

Keadilan harus diberlakukan kepada semua orang dengan tidak membedakan kedudukan dan martabatnya. Dalam negara hukum keadilan harus tercermin dalam setiap tindakan dan perbuatan, semua perbuatan dan kebijaksanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan untuk terlaksananya keadilan. Untuk mewujudkan hal ini peranan pemimpin sangat menentukan, pemimpin adalah pemelihara keadilan, sebaik-baik pemimpin adalah orang yang diangkat dan diakui oleh warganegara dan dapat diawasi caranya menjaga dan menegakkan keadilan (Hamka, 1982 : 285).

Dalam negara hukum yang berkedaulatan rakyat, rakyatlah yang berkuasa untuk menjalankan pemerintahan melalui perwakilan, wakil-wakil rakyat yang disertai kekuasaan berkewajiban menjalankan pemerintahan berdasarkan asas musyawarah. Asas musyawarah ini merupakan prinsip yang sangat penting, dengan musyawarah semua persoalan dapat diselesaikan secara baik tanpa harus mengorbankan orang lain, apabila prinsip musyawarah ditegakkan pemaksaan kehendak dapat dihindarkan dalam menjalankan pemerintahan. Ajaran Islam tidak menginginkan adanya pemerintahan yang menyandarkan diri pada kekuasaan perorangan atau kelompok tertentu. Pemerintahan harus dijalankan dengan cara kesepakatan dan kerjasama yang erat berdasarkan prinsip musyawarah.

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah me-

nyukai orang-orang yang bertawakal kepada- Nya. (Ali Imran ayat 159).

Islam memandang negara hukum sebagai negara yang menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban manusia di dunia dan di akhirat. Dalam negara hukum ada jaminan untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing dengan tidak memaksakan kehendak kepada warganya untuk memeluk satu agama tertentu atau menghalangi pembentukan setiap organ/institusi yang berhubungan dengan agama yang dianutnya. Negara menjamin kemerdekaan akal pikiran dengan memberikan kebebasan pada masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran, juga kebebasan mengoreksi semua tindakan penguasa yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum.

Hubungan antara penguasa dengan rakyat dalam negara hukum merupakan hubungan yang bersifat timbal balik, oleh karena itu perlu adanya sifat penguasa yang didasari pada rasa cinta kasih, sikap lemah lembut, saling maaf dan toleran. Dengan sifat penguasa yang demikian itu rakyat akan merasakan kemerdekaan penuh untuk dapat berpartisipasi menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam negara (Ahmad Syalaby, 1982 : 337). Sebaliknya setiap warganegara dituntut untuk menghormati dan mengikuti pemimpin yang dipilihnya dan menunjukkan ketaatannya terhadap hukum yang berlaku dalam negara.

2. Indonesia Negara Hukum

Di dalam Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara disebutkan : Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Penegasan ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tekanan pada hukum (*recht*) di sini dihadapkan sebagai lawan dari kekuasaan (*macht*). Prinsip sistem ini di samping akan tampak dalam rumusan pasal-pasalanya, juga jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan oleh cita-

cita hukum yang menjiwai UUD 1945 dan hukum dasar yang tidak tertulis.

Sesuai dengan semangat dan penegasan Pembukaan UUD 1945 bahwa negara hukum yang dimaksud bukanlah sekedar sebagai negara hukum dalam arti formal, pengertian negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti luas, yaitu negara hukum dalam arti materiil, dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti materiil itu, setiap tindakan negara harus mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan, yaitu kegunaannya (*doematiigheid*) dan landasan hukumnya (*rechtmatigheid*).

Berbicara mengenai negara hukum, apakah suatu negara benar-benar merupakan negara hukum atau tidak, dapat dilihat dari pelaksanaan atau tindakan negara yang menjamin terlaksananya identitas (ciri-ciri) negara hukum dengan baik. Ciri tersebut adalah :

- (a) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- (b) kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- (c) legalitas dalam segala bentuk;
- (d) adanya peradilan administrasi (tata usaha) negara.

Ciri pertama negara hukum, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Agar hak asasi tersebut tidak disalahgunakan, negara berkewajiban mengatur pelaksanaannya dengan memberi jaminan dan perlindungan serta mengadakan pembatasan tertentu demi kepentingan umum. Pembatasan di sini bukan berarti adanya penekanan, akan tetapi karena di dalam negara hukum, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat, untuk itu perlu diatur adanya keseimbangan kepentingan orang banyak dan kepentingan perorangan. Di sinilah terletak pembatasan yang dimaksud, karena di satu pihak negara harus melindungi hak asasi sedangkan di lain pihak negara menyelenggarakan kepentingan umum.

Hak-hak dasar manusia secara umum dapat digolongkan kepada :

- (a) hak pribadi (*personal rights*), hak ini meliputi kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, kebebasan memeluk agama dan sebagainya;

- (b) hak untuk memperoleh perlakuan yang sama (*rights of legal equality*) dalam bidang hukum dan pemerintahan;
- (c) hak politik (*political rights*), yaitu hak untuk ikut serta dalam bidang politik, pemerintahan dan sebagainya;
- (d) hak sosial kebudayaan (*social and culture rights*), meliputi hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya;
- (e) hak untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), hak ini meliputi masalah-masalah seperti penangkapan, penahanan dan peradilan.

Bagi bangsa Indonesia hak asasi telah diproklamkan keseluruh penjuru dunia jauh sebelum keluarnya "Declaration of Human Rights" oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pernyataan ini merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang bukan hanya tertuju bagi kepentingan Indonesia saja, tapi meliputi kepentingan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kemudian dipertegas lagi dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berisikan tujuan negara baik tujuan nasional maupun tujuan internasionalnya.

Alinea keempat ini merupakan dasar kerohanian (falsafah) negara yang mengandung ajaran Pancasila dan merupakan pernyataan keadaan setelah Indonesia merdeka. Alinea ini mempunyai hubungan kausal dan organis dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang materinya akan diatur di dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut (Rozali Abdullah, 1984 : 56). Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai penjabaran dari dasar kerohanian ini, dirumuskan dalam pasal-pasal tertentu yang secara konstitusional dicantumkan pokok-pokoknya dengan latar belakang semangat kekeluargaan. Pasal-pasal tersebut adalah :

Pasal 26 : (1) Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.

- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
- Pasal 27 : (1) Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualannya.
- (2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- Pasal 29 : (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- Pasal 30 : (1) Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.
- Pasal 31 : (1) Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
- Pasal 32 : Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
- Pasal 33 : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 34 : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Sekalipun di dalam UUD 1945 hanya dicantumkan beberapa pasal saja yang mengatur mengenai hak dasar manusia, tidak berarti bahwa negara Indonesia menolak atau tidak mengakui hak dasar lainnya. Di sini perlu diketahui bahwa pada waktu UUD 1945 itu dirumuskan oleh pendiri negara, apa yang disebut dengan "*Declaration of Human Rights*" yang dijadikan sebagai pedoman untuk merumuskan hak dasar manusia oleh bangsa-bangsa di dunia belum ada pada waktu itu. Perumusan mengenai hak dasar manusia pada masa itu dipengaruhi oleh "*declaration des droits de l'homme etdu citoyen*" yang lahir sebagai akibat timbulnya revolusi Perancis pada tahun 1789 bertujuan membebaskan rakyatnya dari kelaliman Raja Louis XVI. Jadi "*declaration des droits de l'homme etdu citoyen*" inilah satu-satunya yang dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak dasar manusia ke dalam UUD 1945. Pada waktu itu timbul perbedaan pendapat tentang deklarasi ini di antara pemimpin bangsa karena dianggap sebagai sumber individualisme dan liberalisme, sehingga Ir. Soekarno mengatakan : Jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham gotong royong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya (Miriam Budiardjo, 1982 : 127). Dengan demikian maka diambillah yang pokok-pokoknya saja yang sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa. Di samping itu perumusan UUD 1945 dilakukan dalam waktu singkat dengan suasana yang kurang menguntungkan, namun walau demikian karena UUD 1945 bersifat singkat dan supel maka sudah cukup kalau hanya dimuat yang pokok-pokok saja sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Sedangkan sifatnya yang

supel membuat UUD 1945 tersebut tidak lekas usang serta dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan jaman.

Pengaturan mengenai hak dasar manusia yang belum dirumuskan dalam UUD 1945 diatur melalui berbagai aturan perundangan lain, sebagai contoh dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka hak dasar manusia mendapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh petugas yang melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di Pengadilan.

Ciri kedua dari negara hukum adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Hak dasar manusia dalam bidang pelayanan dan jaminan hukum/keadilan yang akan diperoleh melalui kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak sangat penting, karena dengan cara yang demikianlah hak dasar dapat ditegakkan dengan baik. Kekuasaan kehakiman dalam negara hukum merupakan kekuasaan yang bebas, pengertian bebas di sini tidak adanya campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap badan yudikatif dalam menjalankan fungsinya, akan tetapi pengertian bebas tersebut tidaklah berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat bertindak sewenang-wenang, sebab kekuasaan kehakiman itupun harus tunduk dan terikat kepada ketentuan-ketentuan hukum.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan pasal 24 UUD 1945 : "Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim". Selanjutnya pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Meskipun menurut sistem pembagian kekuasaan yang digunakan dalam UUD 1945 memungkinkan adanya kerjasama antara lembaga yang satu dengan yang lain, tetapi dalam menjalankan fungsinya sebagai badan peradilan, kekuasaan kehakiman tetap

terlepas dari pengaruh kekuasaan lain. Jadi ada kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, selain itu dalam rangka pengembangan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dilakukan berbagai usaha yang menyangkut dengan peradilan/ kekuasaan kehakiman seperti (Padmo Wahyono, 1982 : 77) :

- (a) pembinaan yurisprudensi;
- (b) pembinaan hak menguji peraturan perundang-undangan;
- (c) penggunaan surat edaran Mahkamah Agung untuk pembinaan peradilan;
- (d) pembinaan lembaga *herziening* (peninjau kembali);
- (e) pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;
- (f) pengadaan hukum acara yang berbobot sama bagi setiap badan peradilan;
- (g) mencegah agar masalah-masalah eksekutif di lingkungan peradilan tidak menghambat kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Ciri ketiga negara hukum yaitu legalitas dalam segala bentuk, maksudnya setiap tindakan dari penguasa dan rakyatnya harus dibenarkan oleh hukum (Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1980 : 29), prinsip ini merupakan perlindungan terhadap hak dasar manusia dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, oleh sebab itu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral, dengan memelihara dan mengamalkan budi pekerti luhur yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan, semua perbuatan dan tindakan akan diarahkan sesuai dengan ketentuan hukum.

Ciri keempat dari negara hukum adanya Peradilan Administrasi negara, peradilan ini bertujuan memberi perlindungan kepada warganegara yang merasa dirugikan akibat keluarnya suatu keputusan tata usaha negara. Peradilan administrasi sangat penting dalam suatu negara, karena pemerintah sebagai penguasa mempunyai kedudukan yang lebih kuat, sehingga terkadang dengan mudah hak-hak rakyat dapat dilanggar. Pemerintah juga mampu-

nyai wewenang yang dalam prakteknya sering melampaui tugas yang menjadi wewenangnya atau terkadang salah menerapkan peraturan sehingga menimbulkan sengketa antara pejabat tata usaha negara dengan orang perorangan atau dengan badan hukum perdata. Mengenai Peradilan Administrasi Negara ini tidak akan dibahas lebih lanjut di dalam buku ini karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pembahasan hanya dititik beratkan pada masalah-masalah perdata Islam yang berada di dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

3. Badan-badan Peradilan Yang Menjalankan Kekuasaan Kehakiman

Menurut Sudargo Gautama (1983), dalam negara hukum terdapat pembatasan yang jelas mengenai kekuasaan negara. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum, inilah yang disebut oleh ahli-ahli hukum Inggris dengan "*rule of law*". Dalam negara demokrasi *rule of law* harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila ditinjau dari segi filosofi maksud *rule of law* bukan hanya menegakkan hukum yang berlaku saja, tetapi juga hukum yang ditegakkan itu secara materil harus mengandung unsur keadilan. Dengan kata lain menegakkan *rule of law* berarti menegakkan hukum. Hukum itu sendiri bertujuan untuk menjaga keseimbangan dari segala macam kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat (Surojo Wignyodipuro, 1982 : 9), agar keseimbangan dapat dijaga diperlukan adanya penegakan hukum yang didasarkan pada asas keadilan dan persamaan kedudukan di depan hukum. Untuk itu diperlukan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, yaitu pengadilan yang terpisah dan tidak dibawah oleh atau dipengaruhi kekuasaan lain khususnya kekuasaan eksekutif (Ahmad Rustandi, 1977 : 7).

Menurut ajaran "*trias politica*", kekuasaan yudikatif harus bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, pentingnya peradilan yang bebas dan tidak memihak terlihat dari rapat besar Panitia Persiapan Penyelidik Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) tanggal 15 Juli 1945 yang mengatakan : Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang di manapun dijamin (Moh. Yamin, 1959 : 311). Badan-badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 terdiri dari :

- (a) Peradilan Umum;
- (b) Peradilan Agama;
- (c) Peradilan Militer;
- (d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari jenis-jenis peradilan di atas hanya satu yang merupakan peradilan umum sedangkan tiga di antaranya merupakan peradilan khusus, salah satunya adalah Peradilan Agama yang merupakan peradilan bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam.

Peradilan agama di Indonesia tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat semenjak agama Islam masuk ke Indonesia. Peradilan Agama pada masa lalu didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang pelaksanaannya dilakukan oleh para Ulama, penghulu, qadhi dan lain-lain, lama kelamaan Peradilan Agama semakin berkembang dan mencapai puncaknya pada masa jayanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti kerajaan Pasai dan Kerajaan Demak. Dalam sejarah kerajaan Demak pernah dikenal adanya Hakim Agung kerajaan yang bernama Sunan Kalijaga. Sejalan kemudian berubah setelah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia peradilan mulai dimasuki dan dicampuri/diatur oleh bangsa Belanda dengan cara memasukkan agama ke dalam *Indische Staatsregeeling* (IS) pasal 134 ayat (2) menegaskan : Dalam hal terjadi perkara perdata antara orang Islam diselesaikan oleh Hakim Agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum Adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh *ordonantie* (Wirjono Prodjodikoro, 1978 : 44).

Berdasarkan pasal 134 ayat (2) tersebut dilakukan pemisahan antara peradilan keduniawian dengan Peradilan Agama, bentuk Peradilan Agama tersebut merupakan suatu majelis di mana penghulu di Kabupaten secara *ex officio* diangkat sebagai ketua atau anggota majelis bersama-sama dengan dua sampai delapan orang ulama. Kekuasaan Peradilan Agama pada masa itu terbatas

pada sengketa perkawinan, pembagian harta benda dan sebagainya yang harus diputus menurut hukum Islam. Kemudian pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda mengadakan beberapa perubahan terhadap kewenangan Peradilan Agama di Jawa dan Madura melalui Stb. 137 Nomor 116 dan 610 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sabagai berikut (Zaini Ahmad Noeh, 1980 : 20) :

- (a) Kekuasaan Pengadilan Agama dibatasi hanya atas perkara nikah, talak dan rujuk, soal-soal mengenai nafkah dan lain-lain, sedangkan kekuasaannya atas perkara waris, hadhanah, wakaf dan lain-lainnya dicabut dan diserahkan kepada *landraad*.
- (b) Diadakan beberapa tambahan tentang acara di Pengadilan Agama.
- (c) Dibentuk sebuah Mahkamah Islam Tinggi sebagai Pengadilan banding.

Untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura, terdapat perbedaan pengadilan di daerah yang satu dengan pengadilan di daerah yang lain, artinya tidak ada keseragaman di antara sesama Peradilan Agama. Di samping itu selain dibentuknya Peradilan Agama menurut ketentuan pasal 134 ayat (2) IS, dengan kewenangan memeriksa dan memutus perkara perdata Islam, juga di daerah tertentu berlaku beberapa aturan seperti Stb. 137 Nomor 638 dan 639 tentang Kerapatan Qadim dan Qadim Besar Untuk Sebagian Kalimantan Selatan. Menurut Wrijono Prodjodikoro (1978) dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia disebutkan : Bagi daerah-daerah dalam lingkungan peradilan Swapraja, peraturan Swapraja tahun 1938 tidak memuat satu pasal pun tentang peradilan Agama Islam, akan tetapi pada umumnya susunan dan kekuasaan Pengadilan Swapraja diserahkan pengaturannya kepada Kepala Daerah dan tidak ada larangan bahwa Kepala Daerah di satu tempat mengadakan dan mengatur juga peradilan Islam. Selanjutnya disebutkan bahwa beberapa pasal dari Stb. 1882-192 dinyatakan berlaku bagi daerah- daerah di luar Jawa dan Madura. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura tidak mempunyai keseragaman hukum.

Masa setelah kemerdekaan, berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, ditentukan bahwa; Semua peraturan yang ada

masih langsung berlaku selama belum diadakan perubahan menurut UUD 1945. Untuk menata badan-badan Peradilan Negara, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan di bidang Peradilan dan yang terpenting di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talaq dan Rujuk, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Jawa dan Madura, mulai saat itu peraturan yang mengatur tentang Peradilan Agama di Indonesia mempunyai tiga sumber/dasar hukum, yaitu :

- (a) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura yang diatur dengan Stb. 1882 No. 152 yo Stb. 1937 Nomor 116 dan 610.
- (b) Peraturan tentang Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar untuk sebahagian Kalimantan Selatan yang diatur dengan Stb. 1937 Nomor 638 dan 639.
- (c) Peraturan Pemerintah Nomo 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura.

Semua ketentuan peraturan tersebut di atas merupakan dasar pembentukan Peradilan Agama di Indonesia, mempunyai susunan dan kekuasaan yang berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadi ketidakseragaman dalam lingkungan peradilan tersebut, keadaan ini berlangsung cukup lama, yaitu sampai diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mulai berlaku tanggal 29 Desember 1989.

BAB III

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA

DALAM BIDANG PERKAWINAN

1. Ijin Beristeri Lebih Dari Seorang

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Ketentuan ini bukan bersifat limitatif karena di dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan : Pengadilan dapat memberi ijin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan pasal ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan ijin dari pengadilan, hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang dianut masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan agama yang membenarkan/membolehkan seorang suami untuk melakukan perkawinan poligami.

Bila dilihat dari sejarahnya, poligami merupakan asas perkawinan yang sudah sangat tua, artinya poligami sudah dikenal jauh sebelum Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pada masa jayanya Kerajaan Babilonia di bawah pimpinan Hammurabi dari dinasti ke-IV (1728-1686 SM). Di dalam Kitab undang- undanganya mengenai perkawinan membolehkan seorang pria mengambil wanita lain sebagai isteri kedua bila isterinya yang pertama menderita menahun, begitu juga sejarahnya para Rasul seperti Nabi Ibrahim Alaihissalam mempunyai dua orang isteri Siti Sarah dan Siti Hajar.

Pada jaman Jahiliyah seorang pria dapat mengawini wanita sebanyak yang disukainya, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, jumlah isteri yang boleh dimiliki oleh seorang laki-laki dibatasi menjadi empat orang dengan syarat si

suami harus dapat berlaku adil terhadap semua isterinya, walaupun demikian Islam selalu mendorong dan menganjurkan agar setiap laki-laki agar beristeri satu orang saja, maksudnya agar laki-laki terhindar dari dosa karena dikhawatirkan tidak akan sanggup berlaku adil.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang paling kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung (Surat An Nisa' ayat 129).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kemungkinan untuk beristeri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah isteri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat tersebut tidak mungkin dipenuhi maka suami dilarang beristeri lebih dari satu orang. Di samping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Agama, jika seorang suami tetap melangsungkan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan Agama baru dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tepat sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (2) UU

No. 1 Tahun 1974 jo pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- (a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- (b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping syarat-syarat tersebut di atas yang merupakan alasan untuk mengajukan perkawinan poligami ke pengadilan, juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung seperti :

- (a) Ada persetujuan dari isteri/isteri-isterinya;
- (b) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anaknya;
- (c) Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anak mereka.

Mengenai syarat persetujuan dari isteri yang menyetujui suaminya untuk melakukan poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan, akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari isteri pada sidang di Pengadilan Agama.

Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari satu orang, harus terlebih dahulu mendapat ijin dari atasannya, permintaan ijin ini diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin itu.

Menurut ketentuan pasal 10 PP No. 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan PP No. 45/1990 bagi Pegawai negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari satu, ijin baru dapat diberikan oleh atasannya apabila sekurang-kurangnya satu syarat alternatif yang mendasari permohonannya terpenuhi, persyaratan alternatif yang dimaksud adalah persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975. Di samping itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No. 08/SE/1983 yang terdiri dari :

- (a) Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua isterinya membuat persetujuan tertulis secara ikhlas, surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV.
- (b) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan keterangan pajak penghasilan.

- (c) Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa dia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Sama halnya dengan Pegawai Negeri Sipil, keharusan adanya ijin untuk beristeri lebih dari seorang berlaku juga bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), seorang ABRI yang akan beristeri lebih dari seorang harus terlebih dahulu mendapat ijin dari komandannya. Ketentuan tentang keharusan adanya ijin tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata (Menhankam/Pangab) Republik Indonesia Nomor Kep/12/III/1972. Didalam keputusan tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

2. Ijin Melangsungkan Perkawinan Bagi Orang Yang Belum Berusia 21 Tahun dalam Hal Orang Tua atau Wali atau Keluarga dalam Garis Lurus Ada Perbedaan Pendapat

Perkawinan sangat penting bagi manusia karena perkawinan merupakan benteng agar manusia tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kenistaan dalam mengendalikan nafsu birahnya. Menurut Imam Al Gazali ada lima manfaat yang bisa diperoleh dari perkawinan, yaitu keturunan, pengendalian nafsu syahwat, mempunyai banyak teman hidup, membina rumah tangga dan berjuang melawan kelemahan dalam menghadapi hidup (Muh. Labil Albuy, 1983 : 25).

Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan biologisnya, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan sebagainya. Dalam syariat Islam hukum yang mengatur mengenai perkawinan banyak ditemui dalam ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist antara lain dalam Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja (An Nisa' ayat 3).

Selanjutnya dalam suatu Hadist Rasulullah disebutkan :

Hai kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barangsiapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu menjadi penjaga baginya (Muttafakun 'alaih).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meletakkan dasar perkawinan pada ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu (pasal 2). Berdasarkan pada pasal 2 tersebut, bagi yang beragama Islam perkawinan baru sah jika dilakukan menurut hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat sebanyak duapuluh dua masalah yang termasuk ke dalam bidang perkawinan, apabila terjadi sengketa, perselisihan atau permohonan pencgasan terhadap status hukum tertentu di bidang perkawinan, diselesaikan melalui Peradilan Agama sebagai peradilan yang khusus berlaku bagi orang-orang Islam.

Salah satu syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Bila ternyata kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dekat dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Jika ada perbedaan pendapat di antara mereka atau salah seorang ataupun beberapa orang di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, pengadilan dalam daerah hukum di tempat

tinggal calon mempelai berdasarkan atas permintaannya dapat memberikan ijin setelah terlebih dahulu mendengar pendapat dan keterangan dari mereka yang berbeda pendapat atau yang tidak menyatakan kehendaknya.

3. Dispensasi Kawin

Hukum perkawinan Indonesia mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika calon mempelai pria telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 tahun. Bila terjadi penyimpangan dalam arti bahwa usia kedua calon mempelai atau salah seorang di antara mereka berada di bawah usia yang ditentukan, dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 13 disebutkan :

- (a) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
- (b) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- (c) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Pasal ini memberi penetapan mengenai batas usia minimum untuk dapat melangsungkan pernikahan, akan tetapi karena menurut hukum Islam mengenai usia untuk nikah hanya diisyaratkan baliq, maka diberi kemungkinan dispensasi oleh Hakim.

4. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang dilarang menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, pencegahan perkawinan ini dapat

dilakukan apabila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak yang dapat mencegah dilangsungkannya perkawinan adalah :

- (a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah;
- (b) Saudara;
- (c) Wali Nikah;
- (d) Wali pengampu dari salah seorang calon mempelai;
- (e) Pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- (f) Pejabat yang ditunjuk.

Selain itu perkawinan juga dapat dicegah bila salah seorang atau kedua calon pengantin masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain (pencegahan di sini tidak termasuk bagi seorang suami yang telah mendapat ijin dispensasi dari Pengadilan untuk berpoligami) dan seorang bekas isteri yang masih dalam keadaan berlaku jangka waktu tunggu (*iddah*) baginya, begitu juga dengan mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dapat dicegah untuk melangsungkan perkawinan (pencegahan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai umur ini menjadi batal apabila mereka mendapat dispensasi dari Pengadilan). Untuk mencegah terjadinya/berlangsungnya perkawinan tersebut pihak-pihak yang dapat mencegah terjadinya perkawinan, mengajukan pencegahan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dan memberitahukannya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan yang telah dimasukkan ke Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama, selama pencegahan belum dicabut perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali ada putusan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

5. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan terjadinya perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran atau ia berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan, untuk itu pejabat yang bersangkutan harus menolak melangsungkan perkawinan. Alasan untuk penolakan perkawinan itu terdiri dari :

- (a) Salah satu atau kedua calon pengantin belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu pria harus berumur 19 tahun dan wanita harus berumur 16 tahun;
- (b) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah;
- (c) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- (d) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- (e) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan;
- (f) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari sitri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- (g) Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- (h) Salah seorang atau keduanya masih terikat dalam suatu tali perkawinan;
- (i) Seorang isteri yang telah dijatuhi talak tiga kali oleh suaminya, keduanya akan melangsungkan perkawinan kembali sebelum isteri kawin dengan pria lain; dan
- (j) Terjadinya pelanggaran terhadap tata cara perkawinan.

Terhadap masalah-masalah tersebut di atas Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Dalam hal terjadi penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, atas permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Pegawai Pen-

catat Nikah memberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasannya.

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah mana Pegawai pencatat Nikah yang mengeluarkan penolakan berkedudukan. Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat kemudian akan memberikan penetapan yang berisi apakah Pengadilan Agama akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

6. Pembatalan Perkawinan

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan : Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan di dalam Penjelasannya disebutkan pengertian "dapat" dalam pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pengaturan pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan : Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum mumakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian suatu perkawinan bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Perkawinan batal demi hukum :

- (a) Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i;
- (b) Seorang suami yang menikahi isterinya yang telah dili'aninya;
- (c) Seorang suami yang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhinya dengan talak tiga kali, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian

bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;

- (d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
- (e) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- (f) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
- (g) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan susuan (sesusuan) yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
- (h) Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari isteri, atau sebagai bibi, atau kemenakan dari isteri.

Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila :

- (a) Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;
- (b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain secara sah;
- (c) Perempuan yang dikawini masih dalam keadaan masa tunggu (iddah);
- (d) Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- (f) Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan;
- (g) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- (h) Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud di sini seperti seorang pria yang mengaku sebagai janda pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah

beristeri sehingga terjadi poligami tanpa ijin pengadilan. Demikian juga terhadap penipuan mengenai identitas diri.

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, atau di tempat suami maupun di tempat isteri. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- (a) Keluarga para pihak dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- (b) Suami atau isteri;
- (c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- (d) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam hal adanya pengajuan pembatalan perkawinan oleh pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan dan permohonan itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama, perkawinan itu batal setelah putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akan tetapi keputusan pembatalan itu tidak berlaku surut terhadap :

- (a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad;
- (b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- (c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Gugatan Kelalaian Atas Kewajiban Suami atau Isteri

Suami isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta saling cinta- mencintai. Suami sebagai kepala rumah tangga wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-

baiknya. Dalam ajaran Islam kedudukan suami isteri telah digariskan dengan jelas dalam suatu Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi : Suami adalah pemimpin keluarga dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan isteri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan iapun bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Oleh karenanya baik suami maupun isteri harus berusaha sebaik mungkin memelihara keutuhan rumah tangganya dan wajib mencegah terjadinya hal-hal yang dapat melemahkan atau membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, setiap jerih payah memelihara keutuhan rumah tangga harus disadari sebagai kewajiban bersama yang dilakukan dengan ikhlas, jujur dan bertanggung jawab guna mewujudkan tujuan rumah tangga.

Baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, Islam telah menghapuskan diskriminasi antara pria dan wanita dalam nilai kemanusiaannya. Islam juga menghapuskan diskriminasi di depan hukum dan mengenai hak-hak umum, dalam persoalan-persoalan tersebut Islam menjamin persamaan hak antara pria dan wanita (Ahmad Salaby, 1982 : 273). Hukum perkawinan Indonesia menentukan bahwa hak dan kedudukan antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat mempunyai porsi yang seimbang, untuk itu kedua belah pihak sama-sama mempunyai kewajiban yang seimbang pula sesuai dengan kedudukan masing-masing. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi :

• Kewajiban suami :

- (a) Suami berkewajiban membimbing isteri dan rumah tangganya, akan tetapi dalam hal-hal yang menyangkut dengan urusan penting dalam rumah tangga harus diputuskan secara bersama;
- (b) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (c) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat;
- (d) Suami berkewajiban memberikan nafkah rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, meliputi :

- nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- biaya rumah tangga dan biaya perawatan serta biaya pengobatan bagi isteri dan anak-anaknya;
- biaya pendidikan.

(e) Suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

• Kewajiban isteri

- (a) Kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti pada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- (b) Isteri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- (c) Menyelesaikan perselisihan dengan senang hati;
- (d) Merebut keridhaan Allah dan kasih sayang suami.

Jika isteri tidak menunaikan kewajipan-kewajipan tersebut seperti di atas tanpa alasan yang sah, si isteri dianggap nusyuz, dan selama ia dalam keadaan nusyuz kewajipan suami terhadap isterinya tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya.

8. Perceraian Karena Talak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan dapat putus karena : a) kematian; b) perceraian, dan c) atas keputusan pengadilan (pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar melakukan perceraian dimuat dalam memori penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari :

- (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- (g) suami melanggar taklik talak;
- (h) terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan antara suami dan isteri di dalam rumah tangga.

Perceraian yang dimaksud di sini adalah penjatuhan talak.

Pengertian talak menurut Islam adalah : Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan (Sayyid Sabiq II, 1983 : 9). Walaupun ajaran Islam membenarkan seorang suami untuk menjatuhkan talak, namun harus diingat bahwa perbuatan halal yang tidak disukai Allah adalah talak, tentang hal ini Rasulullah bersabda : Di antara barang-barang yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak.

Talak menurut hukum Islam ada dua macam, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Talak Ba'in adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum isteri dicampuri atau talak dengan tebusan isteri kepada suami. Talak ba'in ini terbagi kepada dua, yaitu :

- (a) Talak ba'in shugraa, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Yang termasuk kepada talak ba'in shugraa tersebut adalah :
 - talak yang terjadi sebelum dicampuri;

- talak dengan tebusan atau khuluk;
 - talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- (b) Talak ba'in kubraa, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah dicampuri terlebih dahulu dan telah habis masa iddahnya.

Tentang talak ba'in kubraa di dalam Al Qur'an disebutkan pada surat Al Baqarah ayat 230 yang berbunyi :

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Dewasa ini dalam praktek sehari-hari, talak bukan lagi dianggap sebagai hak mutlak seorang suami karena menjatuhkan talak harus terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat tertentu. Pengertian talak menurut hukum perkawinan adalah ikrar suami dalam sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, ikrar talak diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan Pengadilan Agama setelah terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Setelah diucapkannya ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama oleh suami, sejak ikrar talak tersebut putuslah hubungannya dengan isteri sebagai suami isteri.

9. Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami, gugatan harus ditujukannya

kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam Islam disebut *Khulu'*, yaitu perceraian atas keinginan pihak isteri, sedang suami tidak menghendaki. *Khulu'* hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan isterinya selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin isterinya dan tanpa alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan si isteri khawatir akan melanggar hukum Allah, dalam kondisi seperti ini si isteri tidak wajib menggauli suaminya dengan baik dan ia berhak untuk *khulu'*. Akan tetapi jika tidak ada alasan yang benar *khulu'* dilarang, sebagaimana dikatakan dalam suatu Hadist yang berbunyi : Isteri-isteri yang minta *khulu'* adalah perempuan munafik. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.

10. Penyelesaian Harta Bersama

Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terhadap harta bersama baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedang terhadap harta bawaan masing-masing, suami atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawanya. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, di dalam hukum adat dikenal dengan *harta gono-gini* (Jawa Timur), *guna kaya* (Jawa Barat) dan *harta suarang* (Minangkabau). Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga, sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama ini dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya, baik suami maupun isteri tidak boleh menjual atau

memindahkan harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, pemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah dari perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai harta bersama antara suami dan isteri penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Apabila terjadi perceraian di antara suami isteri tersebut, harta bersama dengan pembagian masing-masing pihak mendapat seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Di dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami isteri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya jika terjadi perceraian antara suami dan isteri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan : "*Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan*". Dari kaidah hukum ini, jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil. Dalam Surat An Nisa' ayat 32 disebutkan : "Bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan". Ayat ini mengisyaratkan bahwa penyelesaian harta bersama harus dilakukan secara adil dalam pembagian antara suami dan isteri. Dalam praktek sehari-hari bila terjadi perceraian di antara suami isteri, biasanya harta bersama dibagi dua dengan pembagian yang sama rata, ini dapat dilihat di mana Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya dalam pemeriksaan kasasi selalu menentukan bahwa pembagian harus secara *fifty-fifty* (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 144).

11. Mengenai Penguasaan Anak-anak

Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak, jika terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai penguasaan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan tentang siapa yang akan menguasai anak tersebut. Tentang pemeliharaan dan penguasaan anak-anak sebenarnya sejak dahulu telah mendapat pengaturan dalam hukum adat, contohnya dapat kita temui secara faktual pada masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, pada masyarakat ini penguasaan anak tidak diberikan kepada ayah atau keluarga ayahnya, akan tetapi pada ibu atau pada saudara laki-laki si ibu, sedangkan bagi masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal ditekankan pada keluarga pihak bapaknya (J. Prins, 1982 : 75).

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian di antara suami isteri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak, dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut. Hukum perkawinan Indonesia telah menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibunya untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

Bagi Pegawai Negeri yang melakukan perceraian, penguasaan anak dapat berada dalam penguasaan ayah atau ibunya, atau bisa juga sebahagian dari anak-anak mereka dikuasai oleh si ibu dan yang sebagian lagi dikuasai oleh bapaknya. Baik si bapak maupun si ibu bertindak sebagai wali atas anak-anak yang berada di bawah kekuasaannya, mereka melakukan pemeliharaan terhadap diri si anak dan terhadap harta benda (hak-hak) si anak, hak-hak si anak yang dimaksud adalah yang telah ditetapkan pada saat berlangsungnya pemutusan perkawinan, karena bagi anak-anak Pegawai

Negeri Sipil telah ada jaminan bagi kepentingan pendidikan dan kepentingan kehidupannya sehingga si anak tidak akan terlantar hidupnya.

Dalam PP No. 10 Tahun 1983 yo Surat Edaran Kepala BAKN No.08/SE/1983, di atur mengenai hak-hak yang akan di terima oleh anak-anak Pegawai Negeri Sipil bila orang tuanya bercerai. Jika anak mengikuti bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diserahkan sepertiganya kepada anaknya dan diterimakan kepada bekas isterinya, bila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan maka sepertiga dari gajinya diserahkan kepada anak yang berada dalam penguasaannya. Apabila sebahagian anak mengikuti Pegawai Negeri yang bersangkutan dan sebahagian lagi mengikuti bekas isterinya, sepertiga gaji yang menjadi hak anak-anak itu dibagi menurut jumlah anak. Pembayaran gaji kepada anak-anak mereka baru dihentikan apabila mereka telah berumur 21 tahun atau berumur 25 tahun bila mereka masih sekolah, atau apabila telah kawin dan telah mempunyai penghasilan sendiri.

Dalam hukum Islam pemeliharaan anak disebut dengan khdanah, artinya mengasuh anak. Hadhanah menurut Ilmu Fiqhi berarti melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil atau anak-anak yang sudah besar tapi belum bisa membedakan atau memilih untuk menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikan, seperti menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, menjaga keselamatan jasmani dan mendidik rohaninya agar ia mampu mandiri.

12. Ibu Dapat Memikul Biaya Pemeliharaan Dan Pendidikan Anak Bilamana Bapak Yang Seharusnya Bertanggung Jawab Tidak Memenuhinya

Sesuai dengan ketentuan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul

biaya dimaksud. Pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua, oleh karenanya setiap orang tua tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja, sebab baik buruknya sifat dan kelakuan anak-anak, sepenuhnya tergantung pada baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya.

Mengingat pentingnya pemeliharaan anak agar hidup dan pendidikan mereka tidak terlantar, undang-undang menentukan agar bapak sepenuhnya dapat menanggung pembiayaan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan, apabila ternyata si bapak tidak dapat memenuhinya, si ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut melalui suatu penetapan pengadilan. Dengan demikian tanggung jawab pemeliharaan berada di bawah kewenangan ibu dari anak-anak tersebut.

13. Penentuan Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Bekas Isteri Atau Penentuan Suatu Kewajiban Bagi Bekas Isteri

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (pasal 41 UU No. 1/1974). Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas isteri yang telah diceraiakan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas isterinya. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah :

- (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- (b) memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- (c) melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu qobla al dukhul mahar dibayar setengahnya;
- (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Bagi Pegawai Negeri Sipil penentuan kewajiban untuk memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri, diatur tersendiri dalam PP No. 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 di mana pasal 8 menyebutkan:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil saja, maka ia wajib menyerahkan sebahagian gajinya untuk kehidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak-anaknya;
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri sipil pria kepada bekas isterinya setengah dari gajinya;
- (4) Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap suami, dan atau isteri mejadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak sendiri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut- turut tanpa ijin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung semenjak ia kawin lagi.

Menurut hukum Islam kewajiban memberikan nafkah bagi bekas isteri disebutkan dalam Al Qur'an surat Ath Thalaq ayat (1) yang artinya :

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (dijinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy seorang ulama besar Ilmu Tafsir dan Hadist, ayat inilah yang menjadi pegangan ulama dalam membagi talak menjadi talak sunnah dan bid'ah. Talak sunnah (*sunny*) adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan talak bid'ah (*bid'i*) adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Ayat di atas memberikan pengertian tentang beberapa hal yang berhubungan dengan talak, yaitu :

- (1) Bahwa mentalak isteri hendaklah dalam keadaan si isteri suci dan belum dicampuri, ini berarti talak sunny. Sedangkan menjatuhkan talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi telah dijima'i (dicampuri) maka hukumnya haram (dilarang).
- (2) Suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri yang ditalak, selama mereka masih dalam iddah dan tidak boleh mereka keluar/pindah ke tempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik.
- (3) Tempat tinggal tidak wajib diberikan kepada isteri yang tidak dapat dirujuk lagi.

- (4) Talak boleh dilakukan sebagai jalan keluar dari pergaulan suami isteri yang tidak aman.

Selanjutnya dalam surat Ath Talaq ayat 6 disebutkan :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang isteri yang ditalak suaminya, ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi isteri-isteri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.

14. Putusan Tentang Sah Atau Tidaknya Seorang Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia diatur dalam pasal 42 sampai dengan 44 No. 1 Tahun 1974. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya (pasal 43 ayat 1). Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (pasal 43 ayat 2). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut (pasal 44 ayat 1). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan (pasal 44 ayat 2).

Seorang suami yang mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan sedangkan isterinya tidak menyangkalnya, suami dapat

menguatkan pengingkarannya itu dengan *li'an*. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Apabila gugatan diajukan setelah lama waktu tersebut di atas gugatan tidak dapat diterima.

Dalam hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan isterinya bukanlah anaknya asal si suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa :

- (a) Suami belum pernah menjimak isterinya, akan tetapi si isteri tiba-tiba melahirkan.
- (b) Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjimak isterinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.
- (c) Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun si isteri tidak dijimak suaminya.

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Mengenai tenggang waktu ini ada aliran di antara ahli Fiqih yang berpendapat seorang anak yang lahir setelah lampau tenggang iddah sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami isteri itu, dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu empat tahun tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 72).

Dalam penjelasan pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa yang berkepentingan wajib disumpah (maksudnya suami yang menyangkal sahnya anak tersebut), di dalam hukum Islam juga demikian halnya, yaitu si suami harus bersumpah empat kali dengan mengatakan ia benar, dan pada yang kelima kalinya ia

mengucapkan "bahwa ia akan dilaknat Allah kalau tuduhannya itu dusta", inilah yang dimaksud dengan penyelesaian secara *li'an* apabila si isteri tidak menyangkal tuduhan suaminya tersebut.

15. Putusan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Dalam Undang-Undang Perkawinan ditegaskan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, atau atas permintaan dari keluarga si anak dalam garis keturunan lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal :

- (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- (b) Ia berkelakuan buruk sekali.

Ketentuan pasal ini membuka jalan bagi Hakim Pengadilan Agama untuk menghukum suami atau isteri atau keduanya, agar melepaskan kekuasaan mereka terhadap anaknya. Akan tetapi pencabutan kekuasaan tersebut tidak termasuk pencabutan kekuasaan seorang bapak untuk menjadi wali nikah dan mereka masih tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Menurut sebagian ulama dari Mazhab Hambali (Husein Bahreisy, 1987:238), seorang ayah dapat gugur haknya dalam mengasuh anak jika baginya tidak ada kesanggupan dan untuk selanjutnya perlu dipindahkan kepada mereka yang lain.

16. Pencabutan Kekuasaan Wali

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Perwalian diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 54, di dalam pasal 50 dinyatakan : Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Wali wajib mengurus anak dan harta benda si anak yang berada di bawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya, serta menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (pasal 51).

Bagi seorang wali berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu seorang wali dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap dari anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan si anak menghendakinya. Kekuasaan seorang wali dapat dicabut bila dia melalaikan kewajibannya atau ia berkelakuan buruk, selain itu seorang wali wajib mengganti kerugian terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya bila ternyata akibat kelalaiannya atau karena perbuatannya menyebabkan timbul kerugian terhadap harta benda si anak.

Mengingat seorang wali haruslah seorang yang jujur, adil, dan berkelakuan baik yang mempunyai kewajiban untuk memelihara si anak dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, maka tidak tertutup kemungkinan untuk mencabut kekuasaannya sebagai wali dan memindahkannya kepada pihak lain apabila wali tersebut menjadi seorang pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau ia melalaikan maupun menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali. Pencabutan kekuasaan wali dilakukan oleh Pengadilan Agama atas permohonan kerabat dari anak yang berada di bawah perwalian tersebut apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :

- (1) Wali tidak melakukan pemeliharaan terhadap si anak dengan sungguh-sungguh.
- (2) Wali menelantarkan pendidikan si anak atau tidak memberikan bimbingan agama terhadap si anak.
- (3) Wali memindahtangankan harta benda si anak yang bukan untuk kepentingan si anak yang berada di bawah perwaliannya.
- (4) Wali mempunyai kelakuan yang sangat buruk dan tidak pantas untuk diteladani.
- (5) Lain-lain perbuatan atau keadaan yang dapat merugikan kepentingan si anak.

17. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan dalam Hal Kekuasaan Seorang Wali Dicabut

Dalam hal terjadi pencabutan kekuasaan seorang wali karena ia melalaikan kewajibannya atau ia berkelakuan tidak baik, Hakim dengan keputusannya dapat menunjuk orang lain menjadi wali atas anak yang berada di bawah perwalian. Hal ini dilakukan Hakim apabila si anak tidak lagi mempunyai keluarga yang lain atau apabila Hakim memandang keluarga si anak tidak layak menjadi seorang wali karena alasan-alasan tertentu.

Seseorang yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk menjadi wali dan ia menerima penunjukan tersebut wajib menjalankan kekuasaan perwaliannya untuk kepentingan si anak dengan sebaik-baiknya. Menurut pendapat Subekti (1980) orang yang diangkat oleh Hakim menjadi wali harus menerima pengangkatan itu, kecuali jika ia seorang wanita yang kawin atau jika ia mempunyai alasan-alasan menurut undang-undang yang dapat dibebaskan menjadi wali seperti : jika ia untuk kepentingan negara harus berada di luar negeri, atau seorang tentara dalam dinas aktif atau seseorang yang sudah berumur 60 tahun atau sudah menjadi wali dari anak yang lain.

18. Menunjuk Seorang Wali dalam Hal Seorang Anak yang Belum Cukup Umur 18 Tahun Yang Ditinggal Kedua Orang Tuanya Padahal Tidak Ada Penunjukan Wali oleh Orang Tuanya

Penunjukkan seorang wali bagi seorang anak yang belum berumur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, di mana orang tuanya tidak menunjuk seorang wali untuk anak tersebut. Penunjukan wali sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pengadilan Agama, wali diambil dari keluarga anak yang bersangkutan atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dalam penunjukan wali ini hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam menganut prinsip yang sama yaitu wali yang ditunjuk sedapat mungkin diambil dari keluarga si anak.

Menurut hukum Islam orang-orang yang bisa ditunjuk menjadi wali terdiri dari :

(1) Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah dapat membedakan sesuatu dan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris.

(2) Jika anak tersebut belum dapat memilih, para ahli Fiqih berpendapat bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayahnya, dan urut-urutannya adalah sebagai berikut (Sayyid Sabiq, 1983 : 154) :

- (a) Nenek perempuan, jika ternyata ada halangan maka berpindah kepada;
- (b) Kakek si anak dari pihak ibu, kemudian;
- (c) Saudara perempuan sekandung dari anak tersebut;
- (d) Saudara perempuan seibu;
- (e) Saudara perempuan seayah;
- (f) Kemenakan perempuan sekandung;
- (g) Kemenakan perempuan seibu, kemudian lagi;
- (h) Saudara perempuan ibu yang sekandung, seterusnya secara berurutan;

- (i) Saudara perempuan ibu yang seibu;
- (j) Saudara perempuan ibu yang seayah;
- (k) Kemenakan perempuan ibu yang seayah;
- (l) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung;
- (m) Anak perempuan saudara laki-laki seibu;
- (n) Anak perempuan saudara laki-laki seayah;
- (o) Bibi dari ibu yang sekandung;
- (p) Bibi dari ibu yang seibu;
- (q) Bibi dari ibu yang seayah.

Demikian urutan-urutan perwalian yang dapat ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Agama untuk menjadi wali dari seorang anak, apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya, penunjukkan tersebut diambil dari salah seorang di antara mereka mulai dari kerabat yang terdekat menurut garis keturunannya.

19. Pembebanan Kewajiban Ganti Kerugian Terhadap Wali yang Telah Menyebabkan Kerugian Atas Harta Benda Anak Yang Ada Di Bawah Kekuasaannya

Seorang wali tidak dibenarkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan si anak menghendakinya. Untuk itu seorang wali berkewajiban membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu ia memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut. Seorang wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak yang berada di bawah perwaliannya.

Seorang wali bertanggung jawab penuh terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, jika ada pengeluaran atau pemindahan harta kekayaan si anak yang dapat merugikan kepentingannya, Hakim dapat memerintahkan kepada wali dari anak yang bersangkutan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat

kesalahan atau kelalaiannya dalam mengurus harta anak yang yang bersangkutan di bawah perwaliannya.

Pada saat berakhir perwalian, wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta benda si anak berikut dengan semua catatan pengeluaran yang dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap-tiap tahun sekali. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai harta benda si anak antara si wali dengan si anak tersebut karena baik jumlah maupun pemanfaatan harta benda tidak digunakan untuk kepentingan si anak, wali diwajibkan mengganti semua kerugian yang timbul.

20. Penetapan Asal Usul Seorang Anak

Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akte kelahiran tidak ada Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar keputusan Pengadilan Agama tersebut instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan (pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974).

Walaupun Undang-undang perkawinan tidak menerangkan dengan jelas siapa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akte kelahiran tersebut, akan tetapi bila dilihat dari praktek yang selama ini berlangsung, maka yang dimaksud adalah pejabat-pejabat yang bertugas di Kantor Catatan Sipil yang memang bertugas antara lain untuk mengukuhkan tanggal lahir (J. Prins, 1982 : 77). Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.

Apabila tidak mungkin di dapat surat kelahiran, Hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak keluar, menunjukkan adanya hubungan antara anak dan orang tuanya (Subekti, 1980 : 49). Pentingnya penetapan asal usul anak adalah untuk menentukan kedudukan anak itu sendiri, karena hal ini menyangkut dengan hubungan hukum lainnya seperti waris, nafkah anak dan lain-lain.

21. Putusan Tentang Hal Penolakan Pemberian Keterangan Untuk Melakukan Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, di salah satu pihak berkewarganegaraan asing, sedang di pihak lain berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat itu telah dipenuhi oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan campuran, kepada mereka diberikan surat yang menerangkan bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi. Jika sekiranya salah seorang di antara mereka ada yang beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia akan melangsungkan perkawinan campuran atau ia akan melangsungkan perkawinan tidak menurut agama Islam, maka yang akan mengeluarkan surat keterangan adalah Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Bagi orang-orang yang akan melakukan perkawinan campuran tapi tidak memperoleh surat keterangan yang dimaksudkan dari pegawai yang berwenang mencatat perkawinan, mereka dapat mengajukan permintaan/permohonan ke Pengadilan Agama mengenai penolakan dari pegawai pencatat perkawinan yang dimaksud. Pengadilan Agama memeriksa permohonan tersebut tanpa beracara, dan kemudian Pengadilan Agama mengeluarkan penetapannya. Jika penetapan pengadilan itu berisi bahwa penolakan ternyata tidak beralasan, penetapan Pengadilan Agama tersebut menjadi pengganti surat keterangan yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan campuran. Terhadap penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dimintakan banding dan hanya berlaku selama enam bulan semenjak penetapan dikeluarkan.

22. Pernyataan Tentang Sahnya Perkawinan yang Terjadi Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Dijalankan Menurut Peraturan Yang Lain

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 2 Januari 1974 dan pelaksanaannya secara efektif dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1975, semua bentuk perkawinan yang dilakukan sebelum tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan berlaku sepanjang diadakan menurut hukum perkawinan yang ada dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama untuk mengeluarkan penetapannya bagi orang-orang yang beragama Islam dan melakukan perkawinannya menurut agama Islam. Penetapan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan permohonan para pihak. Adanya ketentuan ini bertujuan untuk memberikan pengesahan atas perkawinan yang berlangsung sebelum Undang-undang Perkawinan diundangkan, di mana sebelumnya perkawinan hanya dilakukan menurut Agama Islam tanpa surat-surat tertentu dari pejabat yang berwenang dan perkawinan tersebut tidak tercatat.

BAB IV

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM

BIDANG PERKARA WARIS

1. Sumber Hukum Waris

Sejarah tentang waris telah lama dikenal manusia, secara turun temurun manusia telah menurunkan harta miliknya kepada keturunannya. Raja-raja jaman dulu bukan hanya mewariskan harta saja tetapi juga kerajaannya. Sebelum turunnya agama Islam, orang-orang Arab Jahiliyah telah mengenal adanya hak untuk pusaka mempusakai yang dalam pembagiannya mereka berpegang teguh pada tradisi. Dalam suatu Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas disebutkan : Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang isteri, maka familinya melemparkan pakaiannya di depan perempuan tersebut, lalu ia melarangnya untuk kawin dengan orang lain, jika perempuan itu cantik langsung dikawininya dan jika perempuan itu jelek ditahannya sampai meninggal dunia, kemudian dipusakainya harta peninggalan perempuan itu (Tafsir Ibnu Katzir juz I halaman 465).

Bagi bangsa Arab jahiliyah perempuan dan anak-anaknya tidak boleh mendapat warisan, anak-anak yang bisa memperoleh warisan dari ayahnya hanya mereka-mereka yang menang dalam perang, hal itu sesuai dengan kebiasaan mereka yang suka berperang, mereka dalam mencari nafkah selain berdagang juga merampas harta benda dari suku-suku bangsa yang mereka taklukkan. Wanita bagi Jahiliyah tidak mendapat warisan, baik harta peninggalan suaminya maupun harta peninggalan ayahnya, dengan alasan bahwa kaum wanita tidak sanggup membunuh musuh dan tidak sanggup memperoleh harta rampasan.

Setelah datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, turun ayat-ayat Al Qur'an yang merupakan sumber hukum

waris, ayat-ayat tersebut antara lain : Surat An Nisa' ayat (11) yang merupakan sumber hukum yang menetapkan bahwa wanita juga berhak untuk mendapatkan waris.

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu : Bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut (di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Surat An Nisa' ayat (7)

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Surat An Nisa' ayat (8)

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Surat An Nisa' ayat (9)

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Surat An Nisa' ayat (10)

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lazim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka).

Surat An Nisa' ayat (12)

Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dari harta ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang seperenam itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.

Surat An Nisa' ayat (33) :

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagianya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Surat An Nisa' ayat (176) :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak

dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Demikianlah beberapa sumber hukum waris dalam Al Qur'an yang diturunkan Tuhan sebagai pedoman bagi manusia, untuk menyelesaikan hukum-hukum waris bila seseorang meninggal dunia, dan ia meninggalkan harta benda. Selain ayat-ayat tersebut masih banyak ayat-ayat lain dan Hadist yang merupakan sumber hukum waris.

2. Kelompok Orang-orang Yang Menjadi Ahli Waris

Seorang ahli waris haruslah orang yang beragama Islam dan ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuannya maupun amalan dan kesaksian yang menyatakan bahwa ia adalah orang yang beragama Islam. Sedangkan anak yang baru lahir atau belum dewasa, mengikuti agama yang dianut oleh ayahnya atau lingkungannya. Di antara ahli waris ada orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris, artinya ia tidak berhak untuk memperoleh bagian dari warisan berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena :

- (a) Dia dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris;
- (b) Dia dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam hukum perdata Islam orang-orang yang menjadi ahli waris dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

(1) Kelompok ahli waris menurut hubungan darah, mereka ini terdiri dari :

a. Golongan laki-laki, yaitu

- ayah;
- anak laki-laki;
- saudara laki-laki;
- paman; dan
- kakek.

b. Golongan perempuan, yaitu

- ibu;
- anak perempuan;
- saudara perempuan; dan
- nenek.

(2) Kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan, mereka ini adalah duda atau janda.

Jika semua ahli waris yang disebutkan di atas masih ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Ahli waris sebelum melakukan pembagian harta warisan, mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap si pewaris, kewajiban tersebut adalah :

- (a) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- (b) menyelesaikan semua hutang-hutang si pewaris;
- (c) menyelesaikan wasiat si pewaris;
- (d) menentukan semua jumlah harta peninggalan/warisan.

3. Bagian Masing-masing Ahli Waris

Apabila semua kewajiban-kewajiban sebagaimana disebut di atas telah dipenuhi ahli waris, serta harta warisan itu telah dihitung secara keseluruhan dan telah dibedakan menurut jenisnya, untuk harta yang belum dizakati telah dikeluarkan zakatnya, dilakukan pembagian harta peninggalan dengan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- (1) Pembagian anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- (2) Bagian yang akan diterima oleh seorang ayah adalah sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila si pewaris meninggalkan anak bagian yang akan diterima oleh si ayah adalah seperenam bagian.
- (3) Seorang ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, dan bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, ibu mendapat sepertiga bagian. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- (4) Pembagian seorang duda separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
- (5) Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
- (6) Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
- (7) Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai seorang saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah, dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga, bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Demikian bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris dari harta peninggalan, namun walau demikian ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta

warisan, setelah masing-masing mengetahui bagian yang akan diterimanya. Seorang ahli waris yang belum dewasa atau ia tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, baginya dapat diangkat seorang wali berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan Agama atau usul anggota keluarganya, sedangkan bila ahli waris meninggal lebih dahulu dari si pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya asal saja si anak tersebut tidak terhalang sebagai penerima waris, bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya.

Dalam pembagian waris perlu diperhatikan adalah apabila dalam pembagian harta warisan itu, di antara para ahli waris *Dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, baru sesudah itu harta warisan dibagi secara *aul* menurut angka pembilang. Selanjutnya apabila angka pembilang menunjukkan lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan ahli waris *assabah* tidak ada, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, dan sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

Dalam pembagian warisan ahli waris dapat menunjuk beberapa orang pihak lain untuk melaksanakan pembagian harta warisan yang bertugas untuk :

- (1) mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, dan jika perlu semua benda tersebut dinilai harganya dengan uang.
- (2) menghitung jumlah pengeluaran yang telah dibayarkan untuk kepentingan :
 - pengurusan jenazah sampai pemakaman selesai;
 - pembayaran hutang-hutang si pewaris secara keseluruhan;
 - pelaksanaan wasiat yang ditinggalkan si pewaris.

Sisa pengeluaran tersebut merupakan harta peninggalan yang akan dibagi ahli waris sesuai dengan jumlah bagian yang akan diterimanya masing-masing.

Dalam hal-hal tertentu ahli waris baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dapat mengajukan permintaan ke-

pada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian hartawarisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama agar dilakukan pembagian harta warisan tersebut.

Pewaris yang beristeri lebih dari satu orang, masing-masing dari isterinya mendapatkan bagian atas harta bersama/*gono-gini* dari rumah tangga suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Dan apabila si pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidak, harta tersebut yang ditinggalkannya, atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada *Baitul Mal* dan digunakan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA

DI BIDANG WASIAT DAN HIBAH

1. Pengertian Wasiat dan Sumbernya

Pengertian wasiat secara umum adalah pesan terakhir yang dikatakan atau dituliskan oleh orang yang akan meninggal yang berkenaan dengan harta benda dan sebagainya (Poerwadarminta, 1984 : 1149). Ahli-ahli Fiqih yang bermazhab Hanafi mengartikan bahwa wasiat adalah memberikan hak untuk memiliki sesuatu secara suka rela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat. Selanjutnya H. Moch. Anwar (1983) dalam bukunya Fikih Islam terjemahan Matan Taqrib mengartikan wasiat sebagai pemberian yang ditangguhkan.

Wasiat timbul sesuai dengan sifat manusia yang selalu mengharapkan agar amalannya di dunia memberikan keselamatan kepadanya kelak di akhirat, manusia selalu berusaha untuk berbuat amal kebaikan sewaktu ia masih hidup, salah satu amal kebaikan tersebut adalah membuat wasiat semasa hidupnya agar sebagian harta yang dimilikinya digunakan untuk kebutuhan orang lain. Wasiat merupakan pemindahan hak milik yang bersifat terbatas, yaitu hanya sepertiga dari harta peninggalan yang dapat diwasiatkan untuk diserahkan kepada orang lain, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui maka wasiat boleh diberikan lebih dari sepertiga jumlah harta peninggalan. Pemberian terbatas ini dimaksudkan agar jangan sampai merugikan ahli waris. Wasiat dilakukan oleh seseorang semasa ia masih hidup, ia dapat membuat wasiat terhadap harta yang jelas (sudah nyata bendanya) maupun terhadap harta yang masih samar, atau terhadap harta yang masih akan ada. Harta yang sudah nyata dapat berupa sebuah rumah, sebidang

tanah yang tertentu batas-batasnya dan lain-lain sebagainya, sedangkan harta yang masih samar seperti ikan yang berada di dalam kolam, atau laba perusahaan yang belum dibagi (pengertian samar di sini adalah jumlah obyek wasiat yang belum mempunyai kebulatan dalam hitungan), sedangkan harta yang masih akan ada adalah seperti tumbuh-tumbuhan yang masih belum menghasilkan atau berbuah.

Sumber hukum yang mengatur wasiat dapat ditemui dalam Al Qur'an dan Hadist, antara lain :

Surat Al Baqarah ayat (180):

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya. Sungguhny Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam Hadist yang diriwayatkan Muttafaq 'alaih disebutkan :

Dari Sa'ad bin Abi Waqqas r.a. berkata : Saya berkata; Ya Rasulullah, saya mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisi kecuali seorang anak perempuan, apakah hamba sedekahkan saja yang dua pertiganya itu?

Rasulullah menjawab "jangan". Kemudian saya bertanya lagi; Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Rasulullah menjawab; Sepertiga, dan sepertiga itu banyak; engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dengan keadaan melarat, memintaminta kepada orang.

Wasiat bukan hanya dikenal dalam hukum Islam, orang-orang yang tunduk kepada hukum Barat (Perdata BW) juga mengenal wasiat, hanya saja wasiat menurut hukum Barat harus dibuat dalam suatu testamen (surat wasiat) sebagaimana dimuat dalam pasal 939 KUHPerdata disebutkan :

Dengan kata-kata yang jelas, Notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya. Jika penuturan itu berlangsung di luar hadirnya saksi-saksi, dan rencana surat wasiat telah disiapkannya, maka sebelum rencana dibacakannya dan seterusnya (lihat Subekti & Tjitrosudibio, 1985 : 228).

Sebaliknya dalam hukum Islam wasiat tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk testamen, wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau dibuat secara tertulis di hadapan dua orang saksi maupun di hadapan Notaris.

Mengingat bahwa wasiat menurut Islam tidak harus dituangkan dalam suatu testamen yang dibuat di hadapan Notaris, maka setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat dengan mudah mewasiatkan sebagian hartanya untuk orang lain atau untuk suatu lembaga, atau kepada ahli warisnya sendiri dengan syarat harus disetujui oleh semua ahli waris yang lain, pernyataan persetujuan dari ahli waris yang menyetujui ini harus diucapkan secara lisan atau dibuat secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dibuat di hadapan Notaris. Dalam suatu wasiat baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan harus diterangkan dengan jelas dan tegas siapa-siapa saja, atau lembaga mana saja yang ditunjuk untuk menerima harta yang diwasiatkan tersebut.

Bagi orang-orang yang ingin membuat wasiat dalam waktu-waktu tertentu yang bersifat darurat seperti dalam waktu perang, mereka yang termasuk anggota militer dan yang digolongkan ke dalam golongan militer yang sedang berada dalam daerah pertempuran, atau yang sedang berada dalam suatu tempat yang sedang dikepung musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan/atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Bagi mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan Nakhoda atau Muallim Kapal, jika pejabat tersebut tidak ada, wasiat dibuat di hadapan orang yang menggantikan kedudukannya dengan dihadiri dua orang saksi. Kekuatan hukum wasiat yang dibuat dalam kondisi seperti ini sama dengan kekuatan hukum wasiat yang dibuat dalam keadaan biasa.

2. Pencabutan dan Pembatalan Wasiat

Wasiat dapat dicabut kembali oleh orang yang memberi wasiat selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya, atau si penerima wasiat telah menyatakan persetujuan akan tetapi

ia menarik kembali persetujuan yang telah diberikannya. Pencabutan wasiat harus dilakukan dengan tegas, artinya :

- (a) Wasiat yang dibuat secara lisan, pencabutannya dapat dilakukan secara lisan dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, atau dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi, atau berdasarkan akte Notaris.
- (b) Wasiat yang dibuat secara tertulis pencabutannya harus secara tertulis pula dan disaksikan oleh dua orang saksi.
- (c) Wasiat yang dibuat dengan Akta Notaris, pencabutannya harus dilakukan dengan Akte Notaris pula.

Wasiat dapat dibatalkan dengan putusan Hakim apabila calon penerima wasiat berada dalam keadaan :

- (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau melakukan penganiayaan berat kepada orang yang memberi wasiat;
- (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- (c) dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
- (d) dipersalahkan telah menggagalkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat;
- (e) penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
- (f) penerima wasiat mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak menerimanya;
- (g) penerima wasiat mengetahui adanya wasiat itu, akan tetapi ia tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat;
- (h) barang yang diwasiatkan telah musnah.

Tempat penyimpanan surat wasiat dapat dilakukan di tempat Notaris atau di Kantor Urusan Agama maupun di tempat lain yang dikehendaki oleh orang yang berwasiat, surat wasiat harus disimpan beserta surat-surat lain yang ada hubungannya dengan barang yang diwasiatkan. Pembukaan atau pembacaan surat wasiat di-

lakukan oleh Notaris atau Kepala Kantor Urusan Agama di hadapan ahli waris dan disaksikan oleh dua orang saksi. Setelah pembacaan dilakukan, Notaris atau Kepala Kantor Urusan Agama membuat Berita Acara pembacaan surat wasiat, setelah semua isi serta maksud dari surat wasiat itu diketahui ahli waris, Notaris atau Kepala Kantor Urusan Agama menyerahkan surat wasiat itu kepada penerima wasiat.

3. Hibah dan Ketentuan Hukumnya

Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah dilakukan di hadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan haruslah merupakan hak milik dari si penghibah. Warganegara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau di Kedutaan Republik Indonesia di tempat mana ia berada sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Setiap barang yang boleh dijual, boleh gembakan. Kedu-
dikan suatu hibah baru tetap apabila barang yang dihibahkan telah diterima. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya karena hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Suatu hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya, sebab suatu hibah selain harus mensyaratkan secara mutlak, tegas dan terang, juga tidak boleh merugikan ahli waris, bila ada ahli waris yang dirugikan karena adanya hibah, maka hibah tersebut harus dibatalkan (periksa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 990K/Sip/1974 tanggal 6 April 1976). Oleh karena itu bila ada suatu hibah yang merugikan ahli waris, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk membatalkan hibah tersebut.

BAB VI

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM BIDANG PERKARA WAKAF DAN SHODAQOH

1. Pengertian dan Sumber Hukum Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf merupakan suatu lembaga amal yang bersumber dari hukum Islam, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu "*waqf*" yang menurut lughat artinya "menahan". Dengan demikian menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan penggunaannya dibolehkan oleh agama dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah. Walaupun lembaga wakaf ini bersumber dari hukum Islam, namun bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam wakaf sudah meresap dalam hukum adatnya, artinya masyarakat hukum adat sudah mengenal dan mengetahui lembaga wakaf sebagaimana yang diatur hukum Islam.

Lebih jauh dari itu ahli hukum adat menganggap bahwa lembaga wakaf benar-benar merupakan hukum adat, hal ini dapat kita lihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Koesoemaatmadja (1922) pada waktu mempertahankan disertasinya di Universitas Leiden di bawah bimbingan pakar hukum adat Prof. Mr. Van Vollenhoven, antara lain beliau mengatakan : Sekalipun masalah wakaf didasarkan pada ketentuan dan ajaran Islam, akan tetapi lembaga ini sudah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan agama Islam. Untuk menguatkan pendapatnya beliau menunjukkan beberapa contoh jenis wakaf yang tidak dikuasai oleh atau tunduk kepada aturan-aturan Islam, antara lain (Abdurrahman, 1979 : 14).

- (1) Pada suku Badui di Cibeo (Banten Selatan) dikenal adanya *huma* serang yaitu ladang-ladang yang dikerjakan untuk kepentingan bersama;
- (2) Di pulau Bali ada semacam lembaga wakaf, di mana terdapat tanah dan barang-barang lain, seperti benda-benda perhiasan untuk pesta, yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di sana;
- (3) Di Lombok terdapat tanah yang dinamakan tanah "*pareman*" yang diserahkan kepada desa-desa subak dan candi untuk kepentingan bersama.

Terlepas dari apa yang dikemukakan Koesoematmadja dalam disertasinya, wakaf sebagai lembaga hukum Islam juga diakui oleh Ter Haar seorang pakar hukum adat dari negeri Belanda, menurut Ter Haar : Wakaf merupakan suatu lembaga hukum Islam yang telah diterima (*gerecipieerd*) di banyak daerah di Nusantara ini yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*Vrome Stichting*". Perwakafan itu merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu bersifat rangkap; karena di satu pihak perbuatan tersebut menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan di pihak lain perbuatan tersebut juga menimbulkan suatu badan hukum (*recht persoon*) di dalam hukum adat serta sanggup ikut dalam kehidupan sebagai subjek hukum (Ter Haar, 1979 : 161, 162).

Meresapnya wakaf ke dalam hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar menyebabkan timbulnya berbagai bentuk wakaf di tengah-tengah masyarakat seperti : wakaf keluarga, wakaf umum, dan lain-lain, khusus bagi masyarakat Jawa Barat dikenal adanya wakaf milik dan wakaf jama' (Chaidir Ali, 1979 : 218), adanya berbagai macam bentuk wakaf ini dianggap merupakan bagian dari hukum adat, jadi apabila terjadi sengketa, Mahkamah Agung berpendapat pembuktian yang nyata tentang wakaf tidak lagi diperlukan, bila kenyataan situasinya telah berlangsung cukup lama dan diakui oleh ahli waris yang berkepentingan dari pemberi wakaf, maka wakaf mempunyai kekuatan hukum yang tetap (periksa putusan Mahkamah Agung RI No. 215/K/Sp/1972).

Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai wakaf, Abu Hanifah misalnya mendefinisikan wakaf sebagai penahanan pokok suatu harta dalam tangan pemilikan wakif dan hasil barang itu digunakan untuk tujuan amal shaleh. Selanjutnya T. M. Hasbi Ash Siddieqy mendefinisikan wakaf sebagai ibadah yang disyari'atkan dan dia telah menjadi lazim (telah berlaku dengan sebutan lafadh) walaupun tidak ditetapkan (diakui) oleh Hakim dan hilang miliknya wakif daripadanya walaupun barang itu tetap ada di tangannya (T. M. Hasbi Ash Siddieqy, III, 1978 : 179). Nazaroeddin Rachmat (1964 : 7) menulis definisi wakaf sebagai suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berbuah dan dapat dipetik hasilnya sementara yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaan barang itu, dengan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan amal kebajikan yang diperintahkan syari'at.

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud adalah eksistensi benda wakaf itu haruslah bersifat tetap, artinya biarpun faedah harta itu diambil, tubuh (zat) benda itu masih tetap ada selama-lamanya, sedang hak pemilikannya berakhir dan berpindah ke tangan Tuhan. Maksudnya wakaf itu dipersembahkan oleh wakif (si pewakaf) untuk tujuan amal sholeh guna mendapatkan keridhaan Tuhan. Dengan melepaskan harta wakaf tersebut, jadilah harta itu menjadi kepunyaan Allah sehingga tidak dapat dimiliki serta dipindahtanggankan kepada siapapun dan dengan cara bagaimanapun juga.

Menurut ajaran Islam salah satu hal yang sangat penting tentang hukum harta kekayaan adalah adanya kemauan untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum, seperti : menyerahkan sebagian tanah harta miliknya untuk digunakan menjadi jalan umum, tempat pemakaman umum, tempat membangun gedung sekolah, rumah sakit, mesjid, lapangan olahraga, dan sebagainya. Selama ini masyarakat sering salah paham tentang pemberian wakaf, mereka beranggapan bahwa wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang sifatnya bertujuan untuk kepentingan ibadah semata-mata, padahal dalam ajaran Islam setiap orang boleh mewakafkan

sebagian hartanya untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sumber-sumber hukum wakaf dalam Al Qur'an dapat dilihat pada ayat-ayat di bawah ini :

Surat Al Baqarah ayat (245)

Barangsiapa yang memberi "pinjaman" kepada Allah berupa "pinjaman-pinjaman" yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan,

Surat Al Baqarah ayat (267)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Surat Ali 'Imran ayat (92)

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Surat Al Hadiid ayat (18)

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

2. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Badan-badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa yang berakal sehat dan oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya asal tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Apabila yang akan mewakafkan tersebut adalah badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut adalah pengurusnya yang sah menurut hukum, dan benda yang akan diwakafkan itu haruslah merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan dan ikatan maupun penyitaan dan sengketa.

Untuk adanya suatu wakaf harus dipenuhi empat unsur, yaitu :

- (a) Wakif (orang yang berwakaf)
- (b) Maufuk (harta yang akan diwakafkan)
- (c) Al Maufuk Alaih (tujuan dan tempat berwakaf)
- (d) Shighat (pernyataan wakaf).

Selain itu wakaf juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti :

- (a) Wakaf tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu, jadi wakaf harus bersifat tetap.
- (b) Tujuan wakaf harus jelas.
- (c) Wakaf harus segera dilaksanakan, artinya tidak boleh digantungkan kepada suatu peristiwa yang akan datang, atau yang akan terjadi, pernyataan wakaf berlaku seketika dan harus segera dilaksanakan.

Setelah ketiga syarat tersebut dipenuhi, harta yang diwakafkan terlepas dari pemilik semula dan menjadi milik Allah dan manfaatnya dapat diambil oleh orang-orang atau badan hukum yang menjadi tempat tujuan wakaf. Dengan berpindahnya harta wakaf menjadi milik Allah menyebabkan harta wakaf tersebut tidak dapat dimiliki dan dipindahtangankan. Masalahnya di sini bagaimana jika harta wakaf itu berkurang nilainya, rusak atau tidak dapat lagi memenuhi fungsinya seperti yang dimaksudkan sesuai dengan tujuan wakaf ? Misalnya suatu harta wakaf yang diwakafkan untuk keperluan mendirikan sekolah, kemudian sekolah tersebut dipindahkan ke tempat lain karena adanya pertimbangan tertentu, seperti tempat tersebut tidak pantas lagi digunakan untuk tempat belajar karena rawan bencana, atau tempat tersebut dibutuhkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak dan sebagainya. Apakah harus tetap dipertahankan bahwa harta wakaf itu tidak boleh dipindahtangankan, dijual dan sebagainya karena milik Allah ?

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa amalan wakaf sangat tergantung kepada dapat atau tidaknya harta wakaf itu dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu tidak ada halangan untuk menjual atau memindahtangankan harta wakaf asal saja hasil penjualannya dipakai kembali untuk pembeli harta yang akan dijadikan wakaf seperti semula, sebab yang menjadi pokok utama dalam wakaf adalah kemanfaatannya. Tentang hal ini Ibnu Qudamah salah seorang ulama mazhab Hambali dalam kitabnya "Al Mugni" sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azhar Basir dalam bukunya Wakaf Ijarah, Syirkah (1977) menyebutkan : Apabila harta wakaf mengalami rusak hingga tidak dapat membawakan manfaat sesuai dengan tujuannya hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.

3. Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf

Untuk lebih memantapkan kedudukan wakaf dan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat serta mencegah jangalan sampai terjadi penyalahgunaan wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perwakafan, antara lain dapat dilihat pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang pada ayat (3) disebutkan dengan tegas : Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan dari pasal tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38. Kemudian disusul dengan peraturan-peraturan lainnya seperti :

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

(3) Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dijelaskan bahwa pengertian wakaf adalah : Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam, dan wakaf tersebut sebagai suatu lembaga keagamaan yang dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan Islam. Selanjutnya di dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pembuatan wakaf harus dilakukan secara jelas dan tegas. Maksudnya pembuatan wakaf itu harus dilakukan secara tertulis yang disebut dengan Akte Ikrar Wakaf, yaitu merupakan suatu akte autentik dan dalam pembuatannya harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya boleh dilakukan dalam hal-hal tertentu dengan catatan hal tersebut dapat dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri Agama.

Untuk menjamin kepastian hukum harta wakaf, di dalam peraturan-peraturan mengenai pewakafan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 dijelaskan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf. Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa wakif yang akan mewakafkan tanahnya harus datang menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. Pelaksanaan ikrar wakaf tersebut dianggap sah, apabila dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, dan di dalam melaksanakan ikrar wakaf si wakif diharuskan membawa dan menyerahkan kepada PPAIW surat-surat :

- (a) sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah;
- (b) surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran atas kepemilikan tanah dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa;

- (c) surat keterangan pendaftaran tanah;
- (d) surat ijin dari Kepala Badan Pertanahan setempat.

Apabila ikrar wakaf telah dilakukan oleh orang yang akan mewakafkan tanah-tanahnya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf membuat akta ikrar wakaf dan salinan akta ikrar wakaf. Akta ini dibuat sebanyak tiga lembar dan salinannya sebanyak empat lembar. Lembar pertama dari akta ikrar wakaf disimpan oleh PPIAW, lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan untuk Kantor Badan Pertanahan Nasional dan lembar ketiga disampaikan kepada Pengadilan Agama yang diwilayahi di mana tanah wakaf tersebut berada. Sedangkan salinan akta ikrar wakaf harus disampaikan kepada :

- (a) salinan lembar pertama disampaikan kepada si wakif;
- (b) salinan lembar kedua disampaikan kepada Nadzir;
- (c) salinan lembar ketiga disampaikan kepada Kantor Departemen Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut;
- (d) salinan lembar keempat disampaikan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan di tempat mana tanah wakaf berada.

4. Pemeliharaan Harta Wakaf Dan Pengawasan Terhadap Nadzir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemeliharaan tanah wakaf diserahkan kepada Nadzir, yaitu sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Jumlah Nadzir yang melakukan pemeliharaan terhadap benda wakaf tersebut sekurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang, mereka ini diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat atas saran Majelis Ulama dan Camat setempat. Orang-orang yang diangkat menjadi Nadzir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (a) warganegara Indonesia;
- (b) beragama Islam;
- (c) sudah dewasa;
- (d) sehat jasmani dan rohaninya;
- (e) tidak berada di bawah pengampunan;

- (f) bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda wakaf tersebut.

Apabila yang bertindak sebagai Nadzir adalah badan hukum, harus dipenuhi syarat-syarat :

- (a) badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
(b) mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

Nadzir harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat setelah terlebih dahulu mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahannya. Sebelum melaksanakan tugasnya sebagai Nadzir mereka harus disumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Bunyi sumpah Nadzir tersebut adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".

Nadzir dalam melakukan tugasnya berkewajiban mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Nadzir berkewajiban membuat laporan secara berkala yang berisi tentang semua hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai Nadzir, laporan itu disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat, tembusannya dikirimkan kepada Majelis Ulama Kecamatan serta Camat setempat. Di samping kewajiban tersebut, Nadzir juga berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas. Jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kekayaan yang diterima

dari hasil wakaf atau berdasarkan ketentuan Menteri Agama maupun pejabat yang ditunjuk. Maksud pemberian imbalan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan harta wakaf.

Pemberhentian seorang Nadzir dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat karena :

- (a) meninggal dunia;
- (b) atas permohonan sendiri;
- (c) tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
- (d) melakukan suatu kejahatan sehingga dapat dipidana.

Seorang Nadzir yang telah berhenti tidak dengan sendirinya dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya, penggantian seorang Nadzir dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama atas usul dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Nadzir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diawasi secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Majelis Ulama serta Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

5. Perubahan Benda Wakaf

Pasal 11 PP No. 28 Tahun 1977 menegaskan bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan selain dari apa yang telah dimaksudkan dalam ikrar wakaf. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa kemungkinan untuk mengadakan penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

- (a) karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
- (b) karena kepentingan umum.

6. Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Salah satu hal yang penting untuk diketahui adalah bagaimana jika terjadi perselisihan mengenai harta wakaf, siapa yang harus menyelesaikan dan pengadilan mana yang berwenang untuk

menyelesaikannya? Sehubungan dengan pertanyaan ini menurut ketentuan pasal 12 PP Nomor 28 Tahun 1977, penyelesaian perselisihan yang menyangkut dengan persoalan perwakafan tanah dilakukan oleh Pengadilan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian perselisihan ini selanjutnya dijelaskan dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban memeriksa dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syari'at Islam, antara lain mengenai :

- (a) wakaf, wakif, Nadzir, ikrar dan saksi;
- (b) bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf);
- (c) pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan ketentuan ini berpedoman kepada hukum acara penyelesaian perkara yang berlaku di Pengadilan Agama. Biasanya perkara-perkara tanah wakaf ini terjadi antara wakif dengan Nadzir atau antara ahli waris dengan Nadzir, sedang masalah-masalah yang diperkarakan biasanya meliputi :

- (a) sah atau tidaknya wakaf;
- (b) penggunaan tanah wakaf yang dianggap menyimpang dari tujuan semula;
- (c) pembuktian (bayyinah) yaitu adanya keraguan terhadap alat-alat bukti;
- (d) pencabutan dan pembatalan kembali wakaf.

Semua bentuk-bentuk perselisihan tentang perwakafan tersebut di atas, penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Agama yang dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 persengketaan tersebut seperti di atas merupakan wewenang dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan lebih lanjut pada pasal 49 ayat (1) bahwa masalah wakaf merupakan wewenang dari Pengadilan Agama.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG
PERADILAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, acuan, tenteram, dan tertib;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warganegara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
- c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- d. bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka ragam didasarkan pada:
1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);
 2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi

Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 Undang Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.
3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.
5. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang iri.

Pasal 3

- (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:
 - a. Pengadilan Agama;
 - b. Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id **BAB II** digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SUSUNAN PENGADILAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

Pengadilan terdiri dari:

1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 7

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 9

- (1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.
- (2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.

Bagian Kedua

Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Juru Sita

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal 11

- (1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Agama.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- warganegara Indonesia;
 - beragama Islam;
 - bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;
 - pegawai negeri;
 - sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i;
 - berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
 - berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya

5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.

- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 15

- (1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

- (2) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan Pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
 - c. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Ketua, Wakil ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama;
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;

- b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
 - (3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama dengan menteri Agama.

Pasal 20

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Pasal 21

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.
- (2) Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Paragraf 2

Panitera

Pasal 26

- (1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warganegara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
- b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 6 (enam) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
- b. berijazah sarjana syaria'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama, atau menjabat Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;

- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 35

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 36

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama.

Pasal 37

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan panitera Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan

nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3

Juru Sita

Pasal 38

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warganegara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas;
 - f. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru Sita Pengganti.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e.

- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.

Pasal 40

- (1) Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan Agama.
- (2) Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 41

Sebelum memangku jabatannya, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diambil sumpahnya menurut Agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama. Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga". "Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Juru Sita, Juru Sita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Pasal 42

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi wakil, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- (2) Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.

- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga Sekretaris

Pasal 43

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 44

Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warganegara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah, atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi;
- f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c, d, dan f;
- b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

Pasal 47

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Pasal 48

Sebelum memegang jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

BAB III KEKUASAAN PENGADILAN

Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah.

- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 51

- (1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar- Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 52

- (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 53

- (1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.

- (2) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.
- (4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB IV HUKUM ACARA

Bagian Pertama Umum

Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukan-nya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pasal 57

- (1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- (2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAH-HIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- (3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 58

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 59

- (1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.
- (2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusnya batal menurut hukum.
- (3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.

Pasal 60

Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 61

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Pasal 62

- (1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.
- (3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang.

Pasal 63

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara.

Pasal 64

Penetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.

Bagian Kedua Pemeriksaan Sengketa Perkawinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 65

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Paragraf 2 Cerai Talak

Pasal 66

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:

- a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu isteri;
- b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pasal 68

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 69

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan- ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

Pasal 70

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (5) Jika istri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71

- (1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- (2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Pasal 72

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 85.

Paragraf 3 Ceraai Gugat

Pasal 73

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pasal 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksa diri kepada dokter.

Pasal 76

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan, saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Pasal 77

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pasal 78

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat, Pengadilan dapat:

- a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 79

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.

- (2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 81

- (1) Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 82

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada sidang pemeriksaan.

Pasal 83

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Pasal 84

- (1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

- (2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
- (3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkan-nya perkawinan mereka di Indonesia.
- (4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Pasal 85

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 86

- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

Paragraf 4

Cerai Dengan Alasan Zina

Pasal 87

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat

tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

- (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88

- (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
- (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Bagian Ketiga Biaya Perkara

Pasal 89

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

Pasal 90

- (1) Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 meliputi:
 - a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu;
 - b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;
 - c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu;

- d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.
- (2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung.

Pasal 91

- (1) Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.
- (2) Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.

BAB V KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 92

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.

Pasal 93

Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Pasal 94

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

Pasal 95

Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 96

Panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 97

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

Pasal 98

Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan.

Pasal 99

- (1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.
- (2) Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id **Pasal 100** digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan.
- (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.

- (3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 102

Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Pasal 103

- (1) Juru Sita bertugas:
 - a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.
 - b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
 - c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
 - d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Juru Sita diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 105

- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
- (2) Tugas serta tanggungjawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

1. semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan peradilan Agama menurut Undang-undang ini;
2. semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Pengadilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:
 - a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);
 - b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan
 - d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 108

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

SOEHARTO

diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1989
**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

td.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MOERDIONO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989
NOMOR 49**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG
PERADILAN AGAMA**

I. UMUM

1. Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tenteram, dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Badan Peradilan Agama sebelum Undang-undang ini adalah:

- a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);
- b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Keragaman dasar hukum Peradilan Agama tersebut mengakibatkan beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama. Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di

bidang hukum yang merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka keragaman tersebut perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh biaya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut di atas dan menyesuakannya dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum serta merupakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan peradilan.

Dengan demikian, Undang-undang yang mengatur Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

2. Kekuasaan kehakiman di Lingkungan peradilan Agama, dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.

Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan

pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum ber-perkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah Nusantara, maka oleh Undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur mengenai perkara kewarisan yang dicabut pada tahun 1937, dikembalikan dan disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah yang lain.

Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa mengadili antara-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

3. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi Pengadilan dalam Undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang merangkap sebagai Sekretaris.

Selaku Panitera, ia menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial). Dalam pelaksanaan tugas ini Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Muda.

Selaku Sekretaris, ia menangani administrasi umum seperti administrasi kepegawaian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Dengan demikian, staf Kepaniteraan dapat memusatkan perhatian terhadap tugas dan fungsinya membantu Hakim dalam bidang peradilan, sedangkan tugas administrasi yang lain dapat dilaksanakan oleh Staf Sekretariat.

4. Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, maka syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Undang-undang ini.

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Agar Pengadilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman bebas dalam memberikan keputusan, perlu adanya jaminan bahwa, baik Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh yang lain.

Agar tugas penegakan hukum dan keadilan itu dapat dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam Undang-undang ini dicantumkan persyaratan yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang Hakim, seperti bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk memperoleh hal tersebut di atas maka dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, tindakan atau hukuman administrasi terhadap Hakim Pengadilan Agama perlu adanya kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama.

Agar para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moril maupun materiil, maka perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya bagi para Hakim demikian pula mengenai kepemimpinan dan gajinya.

Untuk lebih mengukuhkan kehormatan dan kewibawaan Hakim serta Pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu (keahlian) para hakim dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang diatur dalam Undang-undang ini.

Selain itu, diadakan juga larangan-larangan bagi para Hakim untuk merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu, dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya.

Namun, belum cukup hanya dengan memerinci larangan-larangan seperti tersebut di atas. Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka Pengadilan Tinggi Agama diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Agama di dalam daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi antar-Pengadilan Agama dalam daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi Agama, yang pasti akan ber-

manfaat dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan, karena Pengadilan Tinggi Agama dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan teguran, peringatan, dan petunjuk. Kecuali itu, perbuatan dan kegiatan Hakim secara langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan akan terjamin.

Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan sangkaan keras, bahwa Hakim melakukan perbuatan tercela, melakukan kejahatan dan kelalaian yang terus-menerus dalam menjalankan tugas pekerjaannya, dapat mengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara setelah diberi kesempatan membela diri.

Hal itu dicantumkan dengan tegas dalam Undang-undang ini, mengingat luhur dan mulianya tugas Hakim, sedangkan dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, baginya tetap berlaku ancaman-ancaman terhadap perbuatan tercela sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50).

5. Undang-undang ini selain mengatur susunan dan kekuasaan juga mengatur Hukum Acara Peradilan Agama.

Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan itu dengan penataan susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, namun apabila alat untuk dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya itu belum jelas, maka lembaga peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu maka pengaturan Hukum Acara Peradilan Agama itu sangat penting dan karenanya pula maka sekaligus diatur dalam Undang-undang ini.

Hukum Acara Peradilan Agama selama ini masih terdapat dalam berbagai peraturan dan surat edaran, baik dalam Staatsblad, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Departemen Agama maupun dalam Undang-undang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya.

Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, antara lain ketentuan bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan yang lain,

dalam Undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali.

Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu mengenai perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, maka hukum acara perdata pada Peradilan Umum oleh Undang-undang ini dinyatakan berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara khusus diatur oleh Undang-undang ini.

6. Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini dihapus, seperti penguatan, keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh Undang-undang ini diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitan.

7. Di samping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, maka dalam Undang-undang ini diatur secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan sengketa perkawinan tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan pengaturan hukum acara sengketa perkawinan yang sampai saat diundangkannya Undang-undang ini masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum.

Untuk melindungi pihak istri, maka gugatan perceraian dalam Undang-undang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Usul Pembentukan Pengadilan Agama diajukan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Hakim adalah pegawai negeri sehingga bagi berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Oleh karena itu, Menteri Agama wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna sebagaimana lazimnya bagi pegawai negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pemberhentian dengan hormat Hakim atas permintaan sendiri, mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil mengemukakan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim itu sendiri. Yang dimaksud dengan "sakiti jasmani atau rohani terus menerus" ialah yang menyebabkan si penderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Yang dimaksud "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim.

Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Ayat (2)

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, Hakim bukan jabatan dalam eksekutif.

Oleh sebab itu, pemberhentiannya harus tidak sama dengan pegawai negeri yang lain.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Militer.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d pasal ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan "sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat dan syarat-syarat lain yang berkaitan.

Alih jabatan dari Pengadilan Tinggi Agama ke Pengadilan Agama atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama.

Pasal 28

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 29

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 30

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 31

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 32

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 33

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 34

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 36

Pengangkatan atau pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d ayat ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Ayat (2)

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan penjelasan ayat (1).

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi Juru Sita Pengganti.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d Pasal ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Pasal 46

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 45.

Pasal 47

Pengangkatan atau pemberhentian Wakil Sekretaris Pengadilan dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;

7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. mengenai penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa itu.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud "oleh Undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang tersendiri, sedangkan yang dimaksud "berdasarkan undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "seksama dan sewajarnya" ialah antara lain bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penetapan dan putusan dalam ayat ini adalah penetapan dan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Alasan-alasan penting yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk memerintahkan pemeriksaan sidang tertutup harus dicatat dalam Berita Acara sidang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.

Ayat (2)

Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 85

Atas kelalaiannya itu, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Ayat (1)

Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Yang berwenang menentukan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum adalah Ketua Pengadilan.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Berdasarkan catatan Panitera, disusun berita acara persidangan.

Pasal 98

Cukup-jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dibawa keluar" meliputi segala bentuk dan cara apa pun juga yang memindahkan isi daftar catatan, risalah, agar tidak jatuh ketangan pihak yang tidak berhak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3400**

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Rozali, 1984, *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*, Rajawali, Jakarta.
- Abdurrahman, 1979, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Alumni, Bandung.
- Al Buhy, Muh. Labil, 1983, *Hidup Berkeluarga Secara Islam*, Al Maa'rif, Bandung.
- Ali, Chaidir, 1979, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Al Maa'rif, Bandung.
- Anwar, Moch, 1983, *Fiqih Islam, Terjemahan Matan Taqrib*, Al Maa'rif, Bandung.
- Arifin, Bey, 1983, *Rangkaian Cerita Dalam Al Qur'an*, Al Maa'rif, Bandung.
- Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi, 1966, *Tafsir Al Bayan II*, Al Maa'rif, Bandung.
- Bahreisj, Husein, 1987, *Himpunan Patwa*, Al Ikhlas, Surabaya.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1977, *Wakaf Ijarah, Syirkah*, Al Maa'rif, Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Djaya, Tamar, 1982, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam*, Al Maa'rif, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Cetakan ketiga, Alumni, Bandung.
- Hamka, 1982, *Falsafah Hidup*, Cetakan kesembilan, Unsumda, Jakarta.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih, 1980, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan kedua, Gramedia, Jakarta.
- Munir, A. Shohibul, 1984, *Ilmu Faroidh, Ianaun Nawahidh*, Al Maa'rif, Bandung.
- Noeh, Zaini Ahmad, 1980, *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam Di Indonesia*, Al Maa'rif, Bandung.
- Poerwadarminta, W. J. S., 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan VII, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prins, J., 1982, *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1974, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan VI, Sumur, Bandung.
- _____, 1978, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cetakan VII, Sumur, Bandung.

- Rachmaty, Nasaroeddin, 1964, *Harta Wakaf*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Rustandi, Ahmad, 1977, *Rule of Law Persi Islam*, Al Maa'rif, Bandung.
- Sabiq, Sayyid, 1982, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7 cetakan kedua, Al Maa'rif, Bandung.
- _____, 1982, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8 cetakan kedua, Al Maa'rif, Bandung.
- Salaby, Ahmad, 1982, *Islam Dalam Timbangan*, Al Maa'rif, Bandung.
- Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XV, Intermasa, Jakarta.
- Ter Haar, B. Z. N., 1979, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Cetakan IV, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wahyono, Padmo, 1982, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wignydipuro, Surojo, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan keempat, Gunung Agung, Jakarta.
- Yamin Moh., 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid 1, yayasan Prapanca, Jakarta.
- Yunus, Mahmud, 1986, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, Hambali*, Cetakan keduabelas, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Zainuddin, U Afif Ali, 1981, *Kedaulatan Negara Dalam Hukum Islam*, Al Maa'rif, Bandung.

digilib.umsida.ac.id | digilib.uinsby.ac.id | digilib.uinsby.ac.id | digilib.uinsby.ac.id

- Publikasi Resmi.**
- Undang-Undang Dasar 1945.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik.
- dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id